



LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2020

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pembiayaan Infrastruktur

Disusun oleh Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pembiayaan Infrastruktur

Penanggungjawab:

Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

di bawah pimpinan:

David Kairupan, S.H., LL.M.

dengan anggota:

Henry Darmawan Hutagaol, S.H., LL.M.; Anggoro Widyastika, S.H., M.H.; Sukesti Iriani, S.H., M.H.;
Nurhayati, S.H., M.Si.; Oki Lestari, S.H., M.Si.; Danang Risdiarto, S.E., S.H.; Mela Sari, S.H.;
Dinar Panca, S.H.; Ardyan Erfananta, S.H.; Hesti Rusti Purba, S.H.

copyright©

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Mayjend Soetoyo Nomor 10 - Cililitan, Jakarta Timur

Telp : 62-21 8091908 (hunting), Faks : 62-21 8011753 Website: www.bphn.go.id

Cetakan Pertama - Oktober 2020

ISBN : 978-623-7918-19-6

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

Dicetak oleh:

Percetakan Pohon Cahaya

KATA SAMBUTAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia-Nya serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan tahapan kegiatan melalui rapat-rapat Pokja, *focus group discussion* dan rapat dengan narasumber/pakar hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum yang dapat diselesaikan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) di masa pandemi *Covid-19* ini.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hal ini terlihat dari rumusan Penjelasan Umum yang menyebutkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi apakah peraturan tersebut diubah, dicabut atau tetap dipertahankan.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang merupakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan khususnya ilmu hukum agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman 6 Dimensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi apakah

peraturan perundang-undangan tersebut tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi, khususnya usulan rekomendasi pilihan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, Oktober 2020

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pembiayaan Infrastruktur tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2020 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk 12 (dua belas) Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pembiayaan Infrastruktur. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 21 (dua puluh satu) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 5 (lima) Undang-Undang, 4 (empat) Peraturan Pemerintah, 5 (lima) Peraturan Presiden, dan 7 (tujuh) Peraturan Menteri. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur.

Sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama, pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020, banyak mempengaruhi proses kerja Pokja yang berakibat terjadinya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun demikian, Pokja tetap berusaha bekerja seoptimal mungkin dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi yang ada.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-46.HN.01.01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pembiayaan Infrastruktur, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pengarah : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
(Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional)
- Penanggung Jawab : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H. (Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional)
- Ketua : David Kairupan, S.H., LL.M. (FH Universitas Pelita Harapan)
- Sekretaris : Mela Sari, S.H
- Anggota : 1. Henry Darmawan Hutagaol, S.H., LL.M. (FHUI)
2. Anggoro Widyastika, S.H., M.H (Setditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR)

3. Nurhayati, S.H., M.Si (Penyuluh Madya, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum)
4. Sukesti Iriani, S.H., M.H. (Kepala Bidang Ekuindagtur, Pusat Analis dan Hukum Nasional – BPHN)
5. Oki Lestari, S.H., M.Si. (Kepala Sub Bidang Ekuindagtur I, Pusat Analis dan Hukum Nasional – BPHN)
6. Danang Risdiarto, S.E. S.H. (Kepala Sub Bidang Ekuindagtur II, Pusat Analis dan Hukum Nasional – BPHN)
7. Dinar Panca, S.H. (Pusat Analis dan Hukum Nasional – BPHN)
8. Ardyan Erfananta, S.H (Pusat Analis dan Hukum Nasional – BPHN)

Sekretariat : Hesti Rusti Purba, S.H.

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, dan *focus group discussion*, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada:

1. Dr. Milham Hermawan, S.H., M.H (Fakultas Hukum Universitas Pancasila);
2. Faaris Pranawa (Direktur Manajemen Risiko PT Sarana Multi Infrastruktur).

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi (pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur).

Jakarta, Oktober 2020

Ketua Kelompok Kerja

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Kairupan', is positioned above the printed name.

David Kairupan, S.H., LL.M.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Metode	9
D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	11
BAB II HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	23
A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBK Dalam Penyediaan Infrastruktur.....	23
B. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015	27
C. Evaluasi Enam Dimensi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	33
BAB III HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	46
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	46
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.....	56
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	61
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa konstruksi	98
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	161
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah	173
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah	180
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah	189

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.....	192
10. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas juncto Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.....	195
11. Peraturan Presiden No 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan Melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur.....	197
12. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juncto Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juncto Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	201
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2020 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	204
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Dana Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Dana Perencanaan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	210
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Di Daerah.....	217
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	222

17. Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur	238
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170 /PMK.08/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	241
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.08/2018 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.....	243
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.....	248
BAB IV. PENUTUP	254
A. Kesimpulan :	254
B. Rekomendasi	257
DAFTAR PUSTAKA	259

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.¹ Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan memerlukan konektivitas dan integrasi yang optimal antar daerah dan sumber-sumber ekonomi. Infrastruktur yang terkoneksi dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Sebaliknya infrastruktur yang kurang baik akan berdampak pada harga dan membuat daya saing Indonesia kalah dari negara lain. Untuk itulah Presiden Jokowi dalam Rencana Kerjanya pada lima tahun kedepan memfokuskan salah satunya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan amanat dari salah satu Nawacita yaitu pembangunan infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di dunia internasional. Pembangunan infrastruktur pada periode 2020-2024 ini akan difokuskan pada tiga kerangka utama yaitu infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi dan infrastruktur perkotaan. Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur ini, Bank Dunia mengungkapkan bahwa Indonesia dihadapkan oleh beberapa tantangan diantaranya:

1. Sistem keuangan Indonesia berkontribusi terhadap defisit pembiayaan infrastruktur dimana sektor perbankan yang memiliki batasan pemberian kredit; produk Pasar Modal yang Terbatas, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang hanya untuk aset tunggal dan sebagian besar berbasis obligasi, sedangkan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) belum

¹ Lihat definisi Infrastruktur dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

banyak digunakan, dan kecilnya jumlah pemain investor institusional lokal.

2. Keterbatasan pendanaan sektor swasta, dimana porsi investasi swasta di sektor infrastruktur Indonesia menurun dari 19% (2006-2010) menjadi 9% (2011-2015), disebabkan karakteristik proyek infrastruktur (risiko tinggi dan jangka panjang), rumitnya regulasi sektoral, kurangnya proyek yang *bankable* dan lemahnya koordinasi antar institusi negara.
3. kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia sangat besar, dimana kebutuhan investasi infrastruktur Rp6.445 triliun (37% APBN, sisanya diharapkan dari BUMN (21%) dan swasta (42%)).²

Sebagai upaya untuk mendukung pembangunan infrastruktur ini, pemerintah membutuhkan dengan perkiraan sebesar Rp 6.445 Triliun, namun kemampuan penyediaannya hanya sebesar 3,46 persen dari PDB, sehingga terdapat gap dalam pendanaan infrastruktur.³ Untuk itu pemerintah perlu memaksimalkan peran dari swasta melalui berbagai macam instrumen, salah satunya adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). KPBU (*Public-Private Partnership*) dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres Nomor 38 Tahun 2015). Menurut Pasal 1 angka (6) KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. KPBU ini bertujuan untuk:⁴

1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
2. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;

² Paparan Rapat Narasumber, Faaris Pranawa, Direktur Manajemen Resiko PT. Sarana Multi Infrastruktur, pada tanggal 12 Agustus 2020.

³ Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, hal 127

⁴ Lihat juga ketentuan Pasal 3 Perpres 38 Tahun 2015.

3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan BUMN, BUMD, badan usaha swasta yang berbentuk PT, badan hukum asing, atau koperasi (Badan Usaha) dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
4. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
5. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Saat ini, penyelenggaraan skema KPBU dapat diterapkan ke dalam infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang terdiri atas 20 (dua puluh) jenis infrastruktur, yaitu 1) transportasi; (2) jalan; (3) sumber daya air dan irigasi; (4) air minum; (5) sistem pengelolaan air limbah terpusat; (6) sistem pengelolaan air limbah setempat; (7) sistem pengelolaan persampahan dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun; (8) telekomunikasi dan informatika; (9) ketenagalistrikan; (10) minyak dan gas bumi dan energi terbarukan (termasuk bio-energi); (11) konservasi energi; (12) fasilitas perkotaan; (13) kawasan; (14) pariwisata; (15) fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan; (16) fasilitas sarana dan prasarana olahraga, kesenian dan budaya; (17) kesehatan; (18) pemasyarakatan; (19) perumahan rakyat; dan (20) bangunan negara. Selain dari 20 sektor infrastruktur tersebut, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengajukan permohonan KPBU untuk jenis infrastruktur lain kepada Menteri Perencanaan Pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015 disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (Badan Usaha Pelaksana) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari: (1) pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (*user fee*); (2) pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian KPBU atau yang dikenal dengan Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

ataupun (3) pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum proses pelaksanaan KPBU terdiri atas empat tahapan berikut ini:

1. Tahap Perencanaan KPBU yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:
 - penyusunan rencana anggaran dana KPBU;
 - identifikasi dan penetapan KPBU, termasuk untuk gabungan 2 atau lebih PJPk;
 - penganggaran dana tahap perencanaan KPBU;
 - proses interaksi antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi BUMN/BUMD dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas KPBU;
 - konsultasi publik;
 - pengambilan keputusan lanjut atau tidak lanjut rencana KPBU;
 - penyusunan Daftar Rencana KPBU; dan
 - pengkategorian KPBU.
2. Tahap Penyiapan KPBU yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:
 - penyiapan Prastudi Kelayakan KPBU dalam dua tahapan, yaitu: (a) penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan (*Outline Business Case*); dan selanjutnya (b) penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (*Final Business Case*)
 - Konsultasi Publik;
 - Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) yang bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan maupun minat terhadap KPBU dari calon investor, perbankan, asuransi serta para pelaku pasar dan pemangku kepentingan lainnya;
 - kegiatan pendukung lainnya bila diperlukan yang terdiri atas: (a) pengajuan Dukungan Pemerintah (kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan dalam meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU); (b) pengajuan Jaminan Pemerintah (kompensasi finansial yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian resiko untuk proyek kerjasama; (c) kegiatan terkait dengan kajian lingkungan

hidup; dan (d) pengajuan penetapan lokasi untuk KPBU, untuk mendapatkan izin lokasi KPBU sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Transaksi KPBU, terdiri atas kegiatan-kegiatan berikut ini:

- Konsultasi Pasar (*Market Consultation*);
- penetapan lokasi KPBU;
- Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
- penandatanganan Perjanjian KPBU;
- pemenuhan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur (financial close).

4. Tahap Pelaksanaan Perjanjian KPBU, terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut ini:

- Persiapan pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPBU, terdiri atas: (a) penunjukan Tim Pengendalian; (b) penyusunan dan penetapan dokumen petunjuk pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU; (c) penyerahan segala bentuk dokumentasi yang dihasilkan pada tahap perencanaan; penyiapan dan transaksi kepada Tim Pengendali; dan (d) koordinasi dengan tim KPBU dalam pelaksanaan kegiatan terkait pemenuhan pembiayaan;
- Pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPBU, terdiri atas: (a) konstruksi; (b) penyediaan layanan; dan (c) masa berakhirnya Perjanjian KPBU.

Dalam beberapa diskusi terdapat beberapa hambatan pelaksanaan KPBU antara lain :⁵

1. Masih minimnya partisipasi investor asing dalam proyek KPBU. Hal ini disebabkan kepastian hukum (perubahan kebijakan, penghitungan tarif yang menurut pelaku usaha belum menarik secara bisnis);
2. Kurangnya Koordinasi dan harmonisasi kebijakan di lingkungan Pemerintah Daerah (Antara Kepala Daerah dengan DPRD). Pada Proyek-proyek KPBU di daerah, terkait kewajiban finansial bagi Pemerintah Daerah (sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintahan daerah). Dalam beberapa kasus, Pemerintah Daerah kesulitan mendapatkan persetujuan DPRD tersebut, sehingga menghambat proses pelaksanaan skema KPBU dimaksud.

⁵ “Penyelenggaraan KPBU di Indonesia” oleh DJPPR, Kementerian Keuangan, FGD Pokja Pembiayaan Infrastruktur pada tanggal 26 Agustus 2020 di BPHN.

3. Terdapat perubahan kebijakan di daerah. Misalnya Bupati dan DPRD pada periode sebelumnya menyetujui proyek KPBU, namun setelah terjadi pergantian jabatan pasca Pilkada, Bupati atau DPRD periode selanjutnya berubah kebijakan menjadi tidak menyetujui proyek KPBU tersebut.
4. Terdapat proyek-proyek yang awalnya tidak direncanakan menggunakan skema KPBU, namun dalam perjalanannya diusulkan untuk menggunakan KPBU, sehingga proses penyiapannya terkendala pada data yang tidak sesuai dan tidak matang. Hal ini mempengaruhi Skema Hukum dan berpotensi mengubah struktur dan kuantitas pendanaan, Hal-hal seperti itu akan menurunkan minat investor dalam berinvestasi.
5. Komitmen dari beberapa Penanggung Jawab Proyek Kerjasama / PJKP yang masih rendah dalam pelaksanaan skema KPBU, sehingga dalam beberapa kasus hal ini dapat menghambat proses baik penyiapan, transaksi, maupun pelaksanaan Perjanjian KPBU.
6. Regulasi sektoral yang belum sepenuhnya mendukung skema KPBU. Sebagai contoh terdapat regulasi sektor yang mengatur bahwa pihak privat yang menjadi mitra dalam skema KPBU tidak diperbolehkan untuk menyediakan layanan langsung kepada masyarakat.
7. Terdapat ketidakpastian bahwa regulasi sektoral telah mengakomodasi skema KPBU sebagai salah satu bentuk kerja sama yang dapat dilakukan dalam penyediaan infrastruktur sektor tersebut.
8. Ketidakpastian peraturan perundang-undangan dalam mengatur lingkup dan detail dari suatu kewenangan yang bersifat sektoral.
9. Tidak semua proyek infrastruktur cocok dibangun dengan skema KPBU. Hal ini perlu dilihat dari ruang lingkup proyek, dampak untuk kepentingan umum, nilai proyek, nilai keekonomian dan finansial proyek. Jika proyek memang tidak cocok dikerjakan dengan skema KPBU, sebaiknya proyek dibangun dengan skema lain atau dicarikan alternatif-alternatif lain misalnya dilakukan secara *bundling* (digabung) beberapa proyek di beberapa lokus dalam satu proyek KPBU.
10. Terdapat disharmoni pengaturan antar Kementerian dan/atau Lembaga.

11. Kurangnya pemanfaatan dana masyarakat dengan insentif dan return yang menarik;
12. Kompleksitas perijinan dan kewenangan dalam pembangunan infrastruktur. melibatkan banyak pihak, mulai dari penanggung jawab proyek, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat. Sehingga secara langsung menyebabkan sulitnya mencari titik temu dalam merencanakan proyek secara matang. Selain itu, ego sektoral juga berperan dimana masing-masing sektor merasa memiliki kewenangan besar dalam pembangunan infrastruktur.
13. Regulasi pembiayaan infrastruktur sebagian besar ada pada level di bawah Undang-Undang; misalnya aturan KPBU masih berbentuk Perpres yaitu Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Beberapa sektor masih belum mengakomodir kepentingan pihak swasta yang akan masuk, karenanya proteksi terhadap swasta/perusahaan pembiayaan itu menjadi kurang optimal.

Adanya permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan skema KPBU ini menjadi pekerjaan rumah kita semua, dimana tujuannya adalah kepastian hukum bagi Badan Usaha atau Korporasi dalam berinvestasi di sektor infrastruktur sebab sektor ini merupakan jenis investasi jangka panjang dan membutuhkan dana yang besar. Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu hambatan yang paling sering ditemui oleh badan usaha adalah permasalahan regulasi diantaranya disharmoni pengaturan, tidak efektifnya pengaturan tersebut, biaya tinggi dan hiperregulasi. Dengan adanya permasalahan hukum diperlukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang menghambat, regulasi yang dapat melindungi pihak swasta maupun pemerintah, serta mengemas skema investasi agar layak dan menarik investor untuk menanamkan modalnya terutama di sektor infrastruktur.

Atas dasar hal tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum perlu mengangkat tema terkait pembiayaan infrastruktur untuk dijadikan objek Analisis dan Evaluasi Hukum. Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan berdasarkan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang pada intinya mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional ditugaskan untuk melaksanakan fungsi analisis dan evaluasi hukum serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

analisis dan evaluasi hukum. Fungsi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum tersebut dapat dimaknai sama dengan kegiatan pemantauan dan peninjauan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Analisis dan evaluasi hukum terkait pembiayaan infrastruktur ini dilaksanakan dengan menggunakan metode 6 (enam) Dimensi yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang diterapkan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan infrastruktur yang telah diinventarisasi, yakni dimensi pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimensi disharmoni pengaturan, dimensi kejelasan rumusan, dimensi kesesuaian norma dengan asas materi muatan, dan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dengan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum ini akan ditemukan identifikasi persoalan-persoalan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan infrastruktur, baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi, menjadi masukan bagi penyusunan program legislasi nasional, serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum nasional.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum **terkait pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU**, yaitu sebagai berikut adalah:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?

2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU, jika ditinjau dari penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi tersebut?

C. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan; dan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan mengenai 6 (enam) dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan

hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangn

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu

peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan.

D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi dalam kelompok kerja ini berjumlah 21 (dua puluh satu), yaitu:

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
Undang-Undang		
1.	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
5.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa konstruksi juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Pasal 20 dan pasal 21 undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Peraturan Pemerintah		
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
9.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
Peraturan Presiden		
10.	Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 72); 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;
11.	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas juncto Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
	Penyediaan Infrastruktur Prioritas.	
12.	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13.	Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juncto Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juncto Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
14.	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Proyek Strategis Nasional.	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
Peraturan Menteri		
15.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62)
16.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;
17.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; 4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
18.	Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
19.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170 /PMK.08/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 3. Peraturan Menteri 250/PMK.05/2010 tentang Keuangan Tata Cara Nomor Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1311); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1775);
20.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 /PMK.08/2018 Tentang Fasilitas untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur 6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 8. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur
21.	Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur juncto Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112); 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43); 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan

No.	Jenis Peraturan	Dasar Hukum
		Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29); 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13471 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520);

BAB II

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBUs Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs) di Indonesia pada dasarnya telah ada sejak tahun 1998 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. KEP-319/KET/10/1998 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur. Selanjutnya pada tahun 2005, pengaturan mengenai KPBUs diubah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang KPBUs dalam Penyediaan Infrastruktur, yang mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 dan terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013. Pada tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 dan perubahan-perubahannya dicabut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBUs dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 ini menjadi regulasi yang sangat signifikan dan fundamental dalam pengaturan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Dilihat dari perspektif permasalahan yang diatur dalam konstitusi, KPBUs pada dasarnya sangat terkait erat dengan permasalahan keuangan negara (APBN) sebagaimana diatur Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 dan juga permasalahan perekonomian nasional sebagaimana diatur Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Sehubungan dengan permasalahan keuangan negara Pasal 23C UUD NRI Tahun 1945 secara jelas mengatur bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang, begitu pula dengan permasalahan perekonomian nasional, Pasal 33 ayat (5) mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pasal tersebut diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka KPBUs seharusnya diatur dalam suatu undang-undang. Sampai dengan saat ini belum terdapat undang-undang yang mengatur

secara khusus masalah KPBU, namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri terdapat kebutuhan yang sangat mendesak akan adanya pengaturan hal tersebut, khususnya dalam menunjang pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian. Mengacu pada Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945, Presiden melalui kekuasaan pemerintahan yang dimilikinya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Adapun tujuan dikeluarkannya Perpres Nomor 38 Tahun 2015 ini adalah:⁶

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
- b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna;
- e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Sebagaimana tujuan KPBU yang disebutkan diatas, dari kajian dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan antara lain:

1. Aspek efektifitas pelaksanaan dalam menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur.
 - a. Koordinasi kelembagaan dalam pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang sangat kompleks, bukan saja Pemerintah Pusat, melainkan juga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, investor baik domestik maupun asing, bahkan juga DPRD dalam proyek-proyek di daerah, serta pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Kementerian sektoral dalam hal ini bertugas mengatur kebijakan sektor, penyusunan rencana

⁶ Pasal 3 Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

induk nasional, dan penerbitan perizinan sesuai dengan kewenangannya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPIP), Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam hal ini PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berperan dalam penyiapan, pendampingan dan/atau pembiayaan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama. Mengingat kompleksitas keterkaitan antar sektor dan berbagai regulasi serta untuk menghindari inkonsistensi dan tumpang tindihnya pengaturan KPBU dalam pembangunan infrastruktur, perlu dibentuk satu peraturan yang sifatnya komprehensif bertindak sebagai “*umbrella act*”. Untuk maksud tersebut keempat Peraturan Presiden terkait dengan KPBU yang selama ini sudah ada dapat digabungkan menjadi satu kesatuan peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur; (2) Perpres No. 75 Tahun 2014 juncto Perpres No. 122 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; (3) Perpres No. 3 Tahun 2016 juncto Perpres No. 58 Tahun 2017 juncto Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan (3) Perpres No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Pengaturan keempat Perpres di bidang KPBU tersebut sebaiknya juga dapat digabungkan ke dalam satu peraturan perundang-undangan yang memiliki hirarki yang lebih tinggi dibandingkan Perpres, yaitu undang-undang, mengingat substansinya merupakan pengaturan lebih lanjut dari masalah-masalah keuangan negara dan perekonomian nasional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu pengaturan KPBU pada level undang-undang juga diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi para investor dalam berinvestasi di sektor infrastruktur.

- b. Walaupun pengaturan KPBU dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya sudah cukup komprehensif, namun sebaiknya permasalahan insentif atau fasilitas perpajakan terkait proyek-proyek KPBU sebaiknya diatur secara tegas dan jelas. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha khususnya investor, mengingat pelaksanaan proyek-proyek KPBU tidak terlepas dari aspek perpajakan, dimana insentif atau fasilitas perpajakan tersebut memiliki peranan yang sangat signifikan. Beberapa hal yang terkait dengan aspek perpajakan dalam proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPBU, antara lain: (1) dalam hal pengadaan barang atau jasa yang oleh Badan Usaha Pelaksana yang mungkin memerlukan insentif atau fasilitas perpajakan; atau (2) Insentif atau fasilitas perpajakan juga diperlukan dalam hal terjadi pengalihan aset atau infrastruktur dalam proyek KPBU, misalnya pengalihan aset atau inbreng aset yang akan direvitalisasi dalam rangka KPBU kepada Badan Usaha Pelaksana. Kepastian hukum adanya fasilitas atau insentif perpajakan dalam proyek-proyek KPBU juga dapat mendorong minat investor baik asing maupun domestik untuk melakukan investasi di sektor infrastruktur.
2. Aspek kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan KPBU.
- a. Pengaturan dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015 memiliki potensi tumpang tindih atau intervensi regulasi dari Peraturan lain yang lebih tinggi. Khususnya terkait dengan regulasi sanksi pidana, administrasi. Berdasarkan asas hukum pidana *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* atau asas legalitas. KPBU membutuhkan pengaturan yang fleksibel dengan sanksi yang proporsional, adil dan pasti. Dengan demikian pengaturan terkait KPBU harusnya diatur pada tingkatan undang-undang agar pengaturannya lebih khusus tidak menyebabkan *double* sanksi (ketidakpastian hukum) dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Pengaturan KPBU pada dasarnya terkait dengan keuangan atau jaminan negara. Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 jelas menyatakan bahwa terkait dengan keuangan adalah hak rakyat dan direpresentasikan oleh DPR, sehingga Presiden tidak dapat membelanjakan/menjamin uang negara.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa:

(5) Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman

Hal ini berkonsekuensi, Pengaturan pada tingkat Perpres tidak dapat membuat pengaturan baru yang bertentangan dengan Peraturan di atasnya (UU Perbendaharaan Negara). Dengan demikian dibutuhkan pengaturan khusus (LEx Specialis) pada tingkat Undang-undang.

Harus dengan rakyat yang menentukan dengan representasi DPR, sehingga jelas harus menggunakan peraturan yang dibuat oleh DPR yaitu Undang-undang.

- c. KPBU juga berkaitan dengan Hak Milik. Hak milik diatur pada level Undang-undang dan tidak dapat digantikan dengan peraturan di bawah Undang-undang. Kalau materinya menyangkut sanksi atau mengambil hak tidak bisa dilakukan oleh eksekutif sehingga harus mendapat izin dari legislatif.

B. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015

Pihak-pihak yang terdampak antara lain :

1. Badan Usaha atau Korporasi

Badan usaha dan korporasi selaku pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum dan jaminan proyek dari pemerintah. Dikarenakan proyek infrastruktur merupakan proyek yang membutuhkan dana besar serta karakteristik pengembalian modal (*return*) yang lama.

Dalam acara FGD yang telah dilaksanakan oleh Pokja Pembiayaan Infrastruktur dari Apindo menjelaskan “bahwa dari pelaku usaha diminta untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek dengan skema KPBU dan yang diperlukan yaitu kejelasan antara aturan/regulasi terkait KPBU, perlu adanya payung hukum yang jelas dan sinkronisasi kebijakan antara Kementerian/Lembaga juga sangat penting”. Selain itu, untuk skema KPBU dari pelaku usaha mengharapakan suatu skema yang di bawah satu payung hukum yang jelas, transparan, adanya kemudahan proses yang

ada dan semua harus patuh pada hukum, dan mempunyai skema yang menarik oleh investor.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Usaha atau Korporasi selaku pihak yang membuat perjanjian dengan Pemerintah adalah :

- A. Ketidakpastian Penegakan Perjanjian antara Pemerintah dan Badan Usaha (Korporasi).
- B. Permasalahan Pembebasan Lahan.

Hal ini terkait dengan pengambilan hak milik atas tanah (baik individu atau badan hukum). Pengambilan hak milik tersebut ditujukan untuk kepentingan umum dan harus disertai kompensasi layak (jika perlu diatas harga pasar). Sementara hak milik atas tanah diatur dengan undang-undang, dengan demikian diperlukan level peraturan yang setara (undang-undang) untuk mengenyampingkan undang-undang yang setara. Hal ini merupakan konsep dasar dari Lex Specialis. Sehingga diperlukan pengaturan KPBU di level undang-undang;

- C. Perlunya pembatasan terhadap kewenangan Pemerintah sebagai konsekuensi Prinsip *Checks and Balance*. Sektor dan Area kerja KPBU berpotensi membebani pemerintah (Pemerintah memberikan jaminan terhadap proyek KPBU) atau pada kasus lain, negara/swasta berpotensi mengambil hak milik atas tanah (dari individu dan Badan Hukum). Perluasan area dan proyek KPBU tersebut, secara otomatis akan memperluas jaminan pemerintah (menambah profil risiko pemerintah) atau memperluas lahan (hak milik) yang potensial akan diambil untuk negara/swasta.

Sehingga diperlukan pembatasan hukum (dalam undang-undang) untuk ini, tujuannya adalah mengurangi profil risiko penjaminan pemerintah dan persentase lahan warga yang akan diambil. Dengan adanya pembatasan area dan jenis proyek KPBU tersebut, DPR dan Pemerintah dapat menjamin bahwa lahan yang diambil tersebut memang demi kepentingan hajat hidup orang banyak.

- D. Ketidakpastian rencana tata ruang infrastruktur Pemerintah. Pada beberapa kasus, Swasta telah membuat infrastruktur tol, namun setelah terjadi pergantian pejabat pemerintah, Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan perubahan rencana tata ruang, dan

membuat jalan tambahan. Kebijakan ini membuat jalan toll yang telah dibangun oleh swasta sebelumnya menghadapi risiko pengurangan trafik lalu lintas, dan mengakibatkan kerugian pada swasta dikarenakan kalkulasi trafik lalu lintas sebelumnya berbeda dengan realisasi;

- E. Swasta memiliki dukungan Kredit yang berbeda dengan Pemerintah. Pemerintah memiliki berbagai Bank BUMN selaku pendukung, sementara pendanaan swasta pada level yang berbeda. Untuk itu, perlu pembagian (pemecahan proyek dalam skala kecil dan menengah) sehingga swasta dengan dana yang terbatas, dapat ikut berkontribusi terhadap proyek KPBU.
- F. Perlunya pengaturan sistem sanksi tersendiri (*lex Specialis*). Proyek infrastruktur memiliki profil risiko dan kompleksitas tersendiri. Tanpa adanya perlindungan hukum atau pengaturan sistem sanksi yang sesuai dengan kebutuhan sektor infrastruktur, maka akan rentan terjadi kriminalisasi. Pembangunan Proyek infrastruktur membutuhkan ratusan bahkan ribuan SOP, pelanggaran SOP atau standar, dapat ditarik menjadi pelanggaran hukum dan kerugian negara. Undang-undang yang baru harus dapat membuat skema sanksi tersendiri yang nyaman bagi Pejabat dan pelaku usaha, namun harus mampu menjaga standar dan kualitas produk infrastruktur.

Pengaturan mengenai sanksi pidana sebaiknya diberlakukan secara terbatas pada kondisi berikut:

1. Terdapat suap (pemberian Uang atau Barang) kepada Pejabat Pengadaan atau jika pemberian tersebut melalui pihak ketiga (kolega atau saudara);
 2. Terdapat pemberian janji (fasilitas atau apapun di kemudian hari kepada pejabat);
 3. Terdapat manipulasi atau kolusi untuk mempercepat proyek demi menguntungkan individu atau perusahaan.
- Hal ini (poin 3) harus dibedakan dengan pelanggaran atau pengenyampingan prosedur dengan tujuan untuk mempercepat proyek.

Khusus untuk pelanggaran atau pengenyampingan prosedur dengan tujuan untuk mempercepat proyek sebaiknya diberlakukan sanksi administrasi dengan perintah kepada swasta untuk memenuhi ketentuan standar atau SOP. Jika masih diabaikan baru diberlakukan sanksi pidana.

4. Terdapat komunikasi atau pemberian informasi kepada satu atau sebagian orang atau badan hukum demi keuntungan. Namun ketentuan pidana tersebut akan hapus atau dimaafkan jika penyediaan informasi tersebut (a) diteruskan kepada seluruh peserta pengadaan, (b) dalam waktu tertentu. Misalnya 2 x 24 jam.

Hal ini perlu mengingat potensi ketidaksempurnaan informasi pengadaan, yang memicu peserta pengadaan (orang atau badan hukum) untuk bertanya (berkomunikasi) langsung kepada Pejabat. Jika pejabat hanya memberikan informasi kepada satu pihak yang bertanya, dan mendapatkan informasi, maka akan muncul dugaan Pejabat tersebut membantu atau berkolusi dengan satu atau sebagian peserta saja. Namun jika informasi tersebut diteruskan kepada seluruh peserta, maka semua peserta akan mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama dalam pengadaan (adil dan pasti).

5. Terdapat upaya baik sengaja atau lalai dalam menyediakan informasi kepada publik. Dengan hanya menyediakan informasi penuh kepada satu atau sebagian peserta pengadaan (Transparansi).

Transparansi ini merupakan bentuk *checks and balance* dan kelanjutan terhadap poin 4.

- G. Banyaknya tahapan dan dokumen yang harus disiapkan sehingga timeline penyiapan KPBU menjadi cukup panjang.
- H. Batasan nilai investasi proyek KPBU minimal Rp. 200 M cukup menyulitkan pada saat pemilihan proyek, meskipun dapat dilakukan bundling tetapi hanya dapat pada proyek dengan lingkup pekerjaan yang sama.

2. Pemerintah

Kendala:

- Keterbatasan anggaran.
- Kurangnya komitmen Kepala Daerah terkait alternatif pembiayaan penyediaan infrastruktur daerah, khususnya pada percepatan penyediaan layanan kepada masyarakat,
- Kualitas SDM yang kurang terkait dengan pemahaman dan tatakelola KPBU (*Capacity Building*).

Rekomendasi Non Hukum:

1. Sosialisasi pelaksanaan KPBU.
2. Meningkatkan fungsi koordinatif KPPIP dalam mengatasi persoalan koordinasi antar sektor.
3. Sentralisasi lembaga (pembebasan lahan melalui BLU LMAN, perijinan melalui PTSP, investasi melalui BKPM).
4. Memberikan berbagai instrumen pendanaan untuk menarik minat investor swasta.
5. Perbaikan mekanisme lelang/tender proyek.
6. Penyelesaian masalah pembebasan lahan.
7. Dokumen desain proyek berstandar internasional.
8. Mendorong Pemda agar memanfaatkan alternatif pembiayaan kreatif, seperti: Pinjaman Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau perbankan nasional, pinjaman dari lembaga non-bank seperti: PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Obligasi Daerah (pinjaman dari masyarakat), dan KPBU.
9. Komitmen dan *political will* yang kuat antara Kepala Daerah dan DPRD.
10. PJPk dan semua *stakeholder* harus memiliki komitmen yang tinggi dalam setiap tahapan proses KPBU, mulai dari perencanaan, persiapan, transaksi, konstruksi sampai tahap operasi dan pemeliharaan.
11. Perlu adanya pedoman pelaksanaan KPBU yang dapat memandu Pemda di setiap tahapan pelaksanaannya.
12. Perlu adanya prioritas proyek KPBU yang akan dipilih dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.
13. Perlu adanya regulasi yang bisa mengakomodir proyek KPBU dengan nilai investasi kurang dari Rp. 200 M agar dapat dilaksanakan di Daerah.

14. Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM Perangkat Daerah terkait dengan pemahaman dan tatakelola KPBU (*Capacity Building*), baik dari eksekutif maupun legislatif

C. Evaluasi Enam Dimensi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Jumlah Pasal : 49 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Seluruh Pasal	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, dalam hal ini Pasal 33	Terkait keuangan negara	Substansi Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU sebaiknya diatur dalam Undang-Undang karena hal ini mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 yang sangat terkait dengan keuangan negara yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, jika pengaturan KPBU termuat dalam Undang-Undang, maka dalam hal terdapat hambatan-hambatan dalam pembangunan infrastruktur dengan pola KPBU yang diatur dalam Undang-Undang sektoral, maka pengaturan KPBU dalam Undang-Undang dapat bersifat <i>lex specialis derogat lex generalis</i>. Pengaturan substansi Perpres No. 38 Tahun 2015 dalam Undang-Undang sebaiknya juga diatur bersamaan dengan beberapa hal-hal yang diatur dalam Peraturan Presiden lainnya yang terkait dengan KPBU, yaitu: (1) Perpres No. 75 Tahun 2014 juncto Perpres No. 122	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; (2) Perpres No. 3 Tahun 2016 juncto Perpres No. 58 Tahun 2017 juncto Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan (3) Perpres No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.	
2.	Judul Peraturan Presiden No 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi peraturan	Judul dan isi PP sudah sesuai	Tetap
3.	Konsiderans menimbang: ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan untuk mendesak, mendukung pelaksanaan pembangunan nasional	Ketepatan Jenis Peraturan PUU	Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan	Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi	Peraturan Presiden ini dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Apabila melihat pada konsiderans Peraturan Presiden ini, maka tidak terlihat sebenarnya mengenai kekuasaan pemerintahan itu, justru yang terlihat ialah alasan untuk meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan	Diubah (menjadi undang-undang)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global; b. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat; c. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan sosial, diperlukan pengaturan guna melindungi				masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global, serta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, menciptakan iklim investasi yang dapat mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat, melindungi dan menjaga kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara berkeadilan. Apa yang tertera dalam konsideran tersebut bukan ranah materi muatan Peraturan Presiden, tetapi ranah Undang-Undang, apalagi proyek kerjasama dalam penyediaan infrastruktur ini menyangkut berbagai sektor yang diatur dalam UU sektornya masing-masing dan dalam implementasinya membutuhkan peraturan pendukung baik peraturan menteri maupun peraturan badan/lembaga. Perpres ini lebih tepat menjadi UU payung bagi pengaturan terkait kerjasama pembiayaan infrastruktur.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan menjaga kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara berkeadilan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur kerjasama Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur agar kerjasama tersebut dapat dilakukan secara luas, cepat, efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah dan kata	Konsisten antar ketentuan dan tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Istilah “Badan Usaha Pelaksana KPB” atau disebut juga sebagai “Badan Usaha Pelaksana” didefinisikan sebagai Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung. Namun demikian dalam definisi istilah “Pelelangan” dan “Penunjukan Langsung” pengadaan atau penunjukan langsung tersebut dilakukan bukan atas Badan Usaha yang akan mendirikan Badan Usaha Pelaksana, melainkan justru atas Badan Usaha Pelaksana tersebut. Padahal Pelelangan dan Penunjukan Langsung tersebut seharusnya dilakukan dalam rangka pengadaan Badan Usaha yang nantinya setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang (melalui proses Pelelangan) atau ditunjuk (melalui proses Penunjukan Langsung) akan mendirikan Badan Usaha Pelaksana. Sebaiknya diatur definisi istilah “Insentif Perpajakan” atau “Fasilitas Perpajakan” mengingat dalam proses KPB masalah insentif atau fasilitas perpajakan tersebut sangat signifikan, khususnya dalam hal	Diubah
		Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan		

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Perundang-undangan			pengadaan barang atau jasa yang oleh Badan Usaha Pelaksana yang mungkin memerlukan insentif atau fasilitas perpajakan. Insentif atau fasilitas perpajakan juga diperlukan dalam hal terjadi pengalihan aset yang terkait dengan infrastruktur, pengalihan aset atau inbreng aset yang akan direvitalisasi dalam rangka KPBU.	
5.	Pasal 6 ayat (1) Dalam pelaksanaan KPBU, Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah bertindak selaku PJK.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai Penanggung jawab Proyek Kerjasama (PJK) dalam pelaksanaan KPBU adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi unsur penanggung jawab proyek kerjasama yg lainnya yaitu BUMN/BUMD tidak dimasukkan sebagai PJK dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1).	Diubah Menambahkan BUMN/BUMD agar konsisten dgn Pasal 1 angka 3

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.	Pasal 8 Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat bertindak sebagai PIPK, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirearki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Adanya disharmoni pengaturan antara Pasal 8 Peraturan Presiden ini dengan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kewenangan BUMD sebagai pihak yang mewakili pemerintah sebagai penanggung jawab proyek kerjasama, termasuk dalam proses pengadaan tanah dengan dana APBD telah diatur dalam Peraturan Presiden ini. Namun dalam dengan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang tidak membuka kemungkinan bagi BUMD yang menyelenggarakan pengadaan tanah.	Diubah
7.	Pasal 10 ayat (1) Pengadaan tanah untuk dilaksanakan oleh KPBU diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi	Aspek efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek partisipasi masyarakat	Benturan dengan masyarakat adat	Dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur seringkali masyarakat tidak mau melepaskan hak atas tanahnya, apalagi jika tanah tersebut adalah tanah milik adat. Dalam hal ini perlu sosialisasi kepada masyarakat terkait UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang	Tetap Perlu sosialisasi terkait UU NO 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pembangunan kepentingan umum.	untuk			menganatkan kepada pihak yang memiliki hak atas tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun pelepasan hak tersebut harus diiringi dengan pemberian ganti kerugian atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Ada empat tahapan yang harus dilalui dalam proses pembebasan lahan untuk infrastruktur. Pertama, pihak perencanaan proyek harus secara rinci memberikan data lokasi yang akan digunakan kepada Pemerintah Provinsi. Kedua, melakukan konsultasi publik. Ketiga, penetapan lokasi. Keempat, Kementerian ATR/BNP melakukan pengadaan tanah yang dilakukan dengan melakukan penilaian, musyawarah hingga pelepasan Dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengadaan tanah dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyerahan hasil, keterlibatan masyarakat menjadi unsur yang penting. Dalam tahap persiapan pengadaan tanah, hasil konsultasi publik menentukan apakah lokasi yang	kepentingan umum

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					direncanakan bisa dieksekusi atau instansi harus menentukan lokasi lain.	
8.	Pasal 12 ayat (4)	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah dan kata	Konsisten antar ketentuan dan tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Dalam Pasal 12 ayat (4) disebutkan: “..... PJPk memberikan Dukungan Kelayakan sehingga Badan Usaha Pelaksana...” Sebaiknya kata “PJPk” dalam frase tersebut diganti menjadi “menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.” Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 1 angka (13) Dukungan Kelayakan didefinisikan sebagai Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara, bukan oleh PJPk. Dengan demikian jelas bahwa Dukungan Kelayakan (<i>Viability Gap Fund</i>) tersebut diberikan bukan oleh PJPk melainkan Menteri Keuangan	Diubah
9.	Pasal 21 (1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah mengidentifikasi Penyediaan Infrastruktur yang akan	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Dalam tataran implementasi, masih banyaknya pembangunan infrastruktur yang tumpang tindih khususnya di perkotaan, karena perencanaan yang tidak komprehensif dan terpadu. contoh di persimpangan jalan raya cilincing dan jalan raya Cakung , jalan	Tetap Namun, perlu ada koordinasi antar pusat dan daerah dalam

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dikerjasamakan dengan Badan Usaha. (2) Identifikasi Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangan paling kurang: a. kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur; b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah; c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; d. analisa biaya manfaat dan sosial; dan e. analisa nilai manfaat uang (Value for Money).				yang belum lama selesai diperbaiki terpaksa dibongkar lagi untuk pembangunan drainase dan pemasangan gorong-gorong. Hal ini dikarenakan tidak adanya perencanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan ditangani oleh berbagai instansi/lembaga, kebijakan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi. Selain itu juga dalam pembangunan infrastruktur perlu dipertimbangkan masalah kewenangan pusat dan daerah , RPJM/RPJMID, Renstra sektor infrastruktur, RT/RW. Infrastruktur seharusnya dibangun melalui perencanaan yang matang, komprehensif dan terpadu.	pembangunan infrastruktur serta mempertimbangkan RPJM/RPJMID, Renstra sektor infrastruktur dan RT/RW.
10.	Bab VIII tentang Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah	Penilaian efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Dalam pengaturan Bab VIII sebaiknya diatur juga mekanisme diberikannya insentif atau fasilitas perpajakan, mengingat dalam pelaksanaan KPBUP diperlukan adanya insentif atau fasilitas perpajakan, seperti dalam hal	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Perundang-undangan			pengadaan barang atau jasa yang oleh Badan Usaha Pelaksana yang mungkin memerlukan insentif atau fasilitas perpajakan. Insentif atau fasilitas perpajakan juga diperlukan dalam hal terjadi pengalihan aset yang terkait dengan infrastruktur, pengalihan aset atau inbreng aset yang akan direvitalisasi dalam rangka KPBU.	
11.	Pasal 32	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematisa umum-khusus	Ketentuan Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan: “Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan mengenai:” sebaiknya diganti menjadi sebagai berikut: “Dengan memperhatikan skema dari KPBU yang akan dilakukan, Perjanjian KPBU dapat memuat ketentuan-ketentuan mengenai:” Hal ini dikarenakan pola atau skema KPBU yang akan dilaksanakan sangat variatif, contohnya apabila dalam skema KPBU tidak terdapat pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi secara komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf (g), maka ketentuan tersebut tidak diperlukan dalam Perjanjian KPBU.	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Ketentuan Pasal 32 ayat (2) sebaiknya juga memuat ketentuan-ketentuan minimum berkaitan dengan penjaminan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres mengatur ketentuan-ketentuan Perjanjian KPBU sebaiknya diubah menjadi sebagai berikut juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai penjaminan infrastruktur yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf (s) sebaiknya diubah menjadi sebagai berikut: “penggunaan bahasa dalam Perjanjian yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat membuat perjanjian dwi bahasa (<i>bilingual</i>) dengan Bahasa Inggris, dimana Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam hal penyelesaian perselisihan di wilayah hukum Indonesia.” Hal ini dikarenakan apabila KPBU tersebut melibatkan pihak asing, maka penggunaan Bahasa Inggris dalam perjanjian KPBU	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					tersebut bukan sekedar merupakan terjemahan dari versi Bahasa Indonesia, mengingat Perjanjian KPBU versi Bahasa Inggris tersebut akan ikut ditandatangani.	
12.	Bab XII tentang Transaksi KPBU Bagian Kesatu tentang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana (Pasal 35 sampai dengan Pasal 40)	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah dan kata Kesesuaian dengan sistematis dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Konsisten antar ketentuan dan tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir Ditulis dengan sistematis umum-khusus	Ketentuan Pasal 1 angka (8) istilah “Badan Usaha Pelaksana KPBU” atau disebut juga sebagai “Badan Usaha Pelaksana” didefinisikan sebagai Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung. Berdasarkan hal di atas maka pada dasarnya pengadaan (baik melalui Pelelangan atau Penunjukan Langsung) dilakukan bukan atas Badan Usaha Pelaksana, melainkan atas suatu Badan Usaha yang nantinya setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang atau ditunjuk langsung, akan mendirikan Badan Usaha Pelaksana. Oleh karenanya pengaturan Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 perlu diubah.	Diubah

BAB III
HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Jumlah Pasal : 39 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan n	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Pasal 1 Ayat 1 UU Keuangan Negara, memposisikan BUMN Persero sebagai tatanan hukum publik, dimana sahamnya dimiliki mayoritas oleh Pemerintah dan menjadikan BUMN Persero menjadi bagian dari keuangan negara. Disisi lain, pengaturan terkait BUMN menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa : “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.	Diubah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, Fatwa Mahkamah Agung WKMA/Yud/20/VIII/ 2006 Dapat disimpulkan bahwa keuangan BUMN (perseroan) sebagai badan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Dari pengaturan tersebut, menyatakan bahwa penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang telah dipisahkan ini bermakna bahwa kekayaan tersebut bukan merupakan hukum publik lagi melainkan merupakan ranahnya hukum privat. Apabila nantinya terdapat kerugian pada BUMN Persero, maka kerugian tersebut bukan merupakan keuangan negara melainkan kerugian perusahaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 Ketentuan mengenai keuangan Negara dalam UUD 1945 sesungguhnya tidak hanya secara terbatas diatur dalam Pasal 23 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 23 tersebut tidak dapat ditafsirkan secara terpisah tanpa mengaitkan dengan Pasal-Pasal lain, karena UUD 1945 haruslah dipahami secara utuh, termasuk dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan keuangan Negara. Rumusan pengertian mengenai keuangan Negara dalam Pasal 1	hukum privat bukan merupakan keuangan badan hukum publik.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					angka 1 UU 17/2003 menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan untuk mengamankan kekayaan Negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan Negara bukan pajak. Menurut Mahkamah, adanya ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU 17/2003 bertujuan agar Negara dapat mengawasi bahwa pengelolaan keuangan Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 23 UUD 1945. Konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa BUMN PT atau badan lain yang menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah atau menggunakan kekayaan Negara haruslah tetap dapat diawasi sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan keuangan Negara yang baik dan akuntabel. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pada hakikatnya BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik Negara adalah merupakan kepanjangan tangan Negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, di bidang perekonomian yang modal atau sahamnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan Negara yang dipisahkan. Sebagai kepanjangan tangan Negara BUMN atau BUMD berlaku ketentuan konstitusional yang terdapat dalam BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Pasal 1 angka 1 dan angka 10 menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan Negara yang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Perseroan terbatas dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Dengan demikian BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan Negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Fatwa Mahkamah Agung WKMA/Yud/20/VIII/2006 Undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan Negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip yang sehat Dari putusan tersebut disimpulkan keuangan BUMN (perseroan) sebagai	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					badan hukum privat bukan merupakan keuangan negara sebagai badan hukum publik karena keduanya merupakan subyek hukum yang berbeda satu sama lain. Pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk selanjutnya dijadikan sebagai modal pada BUMN (perseroan), tidak menyebabkan putusnya hubungan hukum antara negara dengan BUMN tersebut, mengingat kedudukan negara sebagai subyek hukum yang memiliki saham (mayoritas) di BUMN membentuk perseroan.	
2.	Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri	Penilaian kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tegas	Pasal 23 UUD 1945 memberikan batasan bahwa lingkup Keuangan Negara adalah APBN, namun lingkup keuangan Negara ditafsirkan meluas di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 meliputi keuangan badan hukum lain (BUMN/BUMD, dan kekayaan pihak lain. ⁷	Diubah

⁷ UUD 1945, Pasal 23 - (1): **Anggaran pendapatan dan belanja negara (*APBN)** sebagai **wujud dari pengelolaan keuangan negara** ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***
 Dengan demikian, wujud pengelolaan keuangan negara adalah terbatas hanya di APBN, sehingga tidak tepat jika diperluas meliputi Anggaran Perusahaan (BUMN/D) atau kekayaan pihak lain.

	atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirearki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Definisi dan lingkup Keuangan Negara di UU 17 Tahun 2003 tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945. Undang-Undang Keuangan Negara disusun berdasarkan Pasal 23C Bab VIII UUD 1945. Idealnya UU Keuangan Negara merupakan UU organik dari Pasal 23C. Namun substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut bukan menguraikan “hal-hal lain keuangan Negara”, namun mengenai mengenai penyusunan APBN, APBD, hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat di luar domain hukum keuangan negara.	
		Penilaian Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak membedakan secara prinsipil antara keuangan negara, keuangan daerah, keuangan perusahaan negara maupun daerah. Bahkan keuangan swasta pun diatur di dalam UU Keuangan Negara ini.	
		Pancasila	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur mengenai keuangan badan-badan lain yang memperoleh fasilitas dari pemerintah. Padahal pengelolaan dan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum	pertanggungjawaban keuangan badan-badan tersebut telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Misal, menggunakan rezim UU Tipikor untuk pelanggaran di BUMN, padahal idealnya menggunakan UU BUMN, UU PT, atau UU sektoral (UU Perbankan, UU Minerba dll).	
		Penilaian Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Negara tidak membuat batasan hukum yang jelas antara <i>kekayaan Negara</i> dan <i>kekayaan Badan Hukum</i> yang uangnya bersumber dari Negara, hal ini membuat Negara harus ikut bertanggung jawab jika badan hukum tersebut digugat ganti rugi. Dan berpotensi keuangan Negara (untuk pendanaan pelayanan publik) akan ikut berkurang karena harus ikut menanggung kerugian perseoran (BUMN).	
		Pancasila	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi	Dua atau lebih regulasi (<i>judgment</i>) terhadap satu tindakan dapat menimbulkan potensi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Sebagai contohnya, jika terjadi pelanggaran di Perbankan, seseorang dapat dikenai tindak pidana	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Pancasila	Ketertiban dan Kepastian Hukum	terhadap pelanggaran Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran	berdasarkan UU perbankan, namun orang lain dapat dikenakan UU tipikor. Dua atau lebih regulasi (<i>judgment</i>) terhadap satu tindakan dapat menimbulkan potensi tawar menawar (<i>bargain</i>) dari “ oknum ” penegak hukum terhadap seorang tersangka. Bahkan lebih buruk tawar menawar tersebut dapat menimbulkan praktik suap. Seharusnya terhadap suatu tindakan terdapat kejelasan (adil dan pasti) hukum dan sanksi mana yang diberlakukan terhadap tindakan tersebut.	
3.	Pasal 3 – Pasal 11					Tetap
4.	Pasal 12 Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangan	Aspek anggaran dan sarana dan prasarana	Terpisahnya antara perencanaan dan penganggaran	Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN dan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2003 menyebutkan bahwa Penyusunan	Ubah mengingat Ketiaadaan peran perencanaan selama bulan Juni s.d Desember, menimbulkan dua deviasi besar antara apa yang

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tercapainya bernegara. tujuan				Rancangan APBN yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara, berpedoman kepada RKP dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam penjelasan UU Nomor 17 tahun 2003, fungsi perencanaan cenderung dihilangkan. Sejak Januari sampai Mei, proses perencanaan dan penganggaran berjalan beriringan. Pada bulan Januari, Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Pada bulan Februari dilanjutkan dengan penyusunan kerangka ekonomi makro dan perkiraan kapasitas fiskal. Pada bulan Maret dilakukan proses penyampaian pagu indikatif dan rancangan awal RKP. Bulan April dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan pada bulan Mei ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Mulai bulan Juni sampai Desember, semua proses berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 17 tahun 2003 dan tidak melibatkan proses	direncanakan dan dianggarkan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					perencanaan. Ketiadaan peran perencanaan selama bulan Juni s.d Desember, menimbulkan dua deviasi besar antara apa yang direncanakan dan dianggarkan.	
5.	Pasal 13 – Pasal 39					Tetap

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Jumlah Pasal : 74 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – Pasal 6					Tetap
2.	Pasal 7 (2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang : g. menyimpan uang negara; h. menempatkan uang negara dan negara mengelola/menatausahakan investasi;	Disharmoni Pengaturan	Definisi dan Konsep		Disharmoni dengan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah, dimana pengaturan Bendahara Umum Negara dapat menempatkan uang negara di Bank Umum. Pengertian “menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan investasi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h UU Perbendaharaan Negara adalah dalam rangka “investasi” dan bukan untuk	Perlu dilakukan Harmonisasi antar peraturan perundang-undangan
	Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening penerimaan di Bank Umum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara.				menempatkan yang dalam suatu rekening baik di bank sentral maupun bank umum yang pada prinsipnya merupakan pengertian “menyimpan” yang seharusnya mengacu pada Pasal 7 ayat (2) huruf g, sehingga terhadap dana yang diinvestasikan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana Pasal 71 UU Perbendaharaan Negara.	
3.	Pasal 8 – Pasal 21					Tetap
4.	Pasal 22 ayat 2 dan 3 (2) Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara. (3) Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral.	Penilaian Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hirearki, tetapi memberikan	Terdapat 4 (empat) jenis rekening sebagaimana yang terdiri dari: Rekening KUN; Subrekening KUN yang merupakan bagian dari Rekening KUN; Rekening Penerimaan, yang meliputi Rekening Penerimaan Kuasa BUN Pusat dan Rekening Penerimaan Kuasa BUN di daerah; dan Rekening Pengeluaran, yang meliputi Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat	Diubah Rekomendasi Perlu dilakukan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				kewenangan yang berbeda	dan Rekening Pengeluaran Kuasa BUN di daerah. Rekening tersebut bertujuan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berpotensi disharmoni dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah dimana pada pasal 14 ayat (1) berbunyi : “Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membuka Rekening Kas Umum Negara dan rekening lainnya pada Bank Sentral dalam rangka pengelolaan Uang Negara”. Sementara pada Pasal 22 ayat 2 dimana yang diamanatkan untuk dibuka pada bank sentral hanya Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang di dalamnya disimpan Uang Negara.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Substansi PP Pengelolaan Uang Negara/ Daerah memperluas ketentuan UU Perbendaharaan Negara, karena menurut Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbendaharaan Negara, yang diamanatkan untuk dibuka pada bank sentral hanya Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang di dalamnya disimpan Uang Negara. Harmonisasi Pasal 22 ayat (2) dan (3) yakni penghapusan frasa “rekening lainnya” perlu dirumuskan pula dasar adanya rekening lainnya dalam UU Perbendaharaan Negara.	
5.	Pasal 23 – Pasal 49					Tetap
6.	Pasal 50 Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap : uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi	Pancasila	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien	Pasal 50 undang-undang ini melarang penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik Negara/daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga. Pasal ini menjadikan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU semakin sulit, mengingat apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara Perlu dirumuskan adanya dispensasi atau pengecualian dalam hal apa uang atau surat berharga milik Negara/daerah, baik	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pemerintah maupun pihak ketiga; uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga; barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan		pemerintah dengan investor, misalnya apabila pembiayaan dari SMI dalam tahap perencanaan tidak dapat dicairkan sehingga mengakibatkan terlambatnya proses pembangunan infrastruktur, yang berakibat pula pada keberlangsungan kontrak KPBU yang terjadi diantara para pihak. Apabila permasalahan tersebut dibawa ke ranah pengadilan, maka kedua belah pihak akan dirugikan, dimana investor akan kesulitan untuk meminta ganti rugi yang berasal dari APBN, begitu pula dengan pemerintah yang akan berpotensi tersangkut perkara korupsi dalam hal terdapat potensi kerugian negara dengan tidak terlaksananya proyek infrastruktur tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan pembiayaan maupun jaminan yang diberikan pemerintah itu tidak mudah untuk dicairkan karena prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945) yang harus diperhatikan dalam setiap pengeluaran oleh pemerintah yang dilakukan.	yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga dapat disita.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(diambil dari Prosiding Simposium II-UNIUD 2017, Penguatan Model Regulasi di Bidang Pembiayaan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia oleh Praktisi Advokat di bidang Kontrak Publik (PPP) di Surabaya)	
7.	Pasal 51 – Pasal 74					Tetap

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Jumlah Pasal : 61 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 6. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi	Kepentingan umum merupakan tujuan yang ingin dipenuhi dan sekaligus menjadi alasan pemberian wewenang kepada negara untuk mengambil tanah yang dimiliki perorangan maupun hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat. Karena itu, pemaknaan tentang kepentingan umum menjadi sangat penting dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Perbedaan pemaknaan tentang kepentingan umum antara aparat pelaksana pengadaan tanah	Ubah Memperhatikan makna kepentingan umum tidak hanya dari sisi pelaksana pengadaan tanah melainkan juga dari sisi pemilik hak atas tanah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dengan pemilik hak atas tanah, bangunan atau tanaman, dapat memunculkan perilaku dan sikap yang mengakibatkan terjadinya sengketa. J.J. Rousseau, mengemukakan bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan masyarakat yang setiap individu tidak dapat melaksanakannya sendiri-sendiri Van Wijk mengungkapkan bahwa kepentingan umum adalah tuntutan hukum masyarakat yang harus dilayani oleh pemerintah, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Koentjoro Poerbopranoto mengartikan kepentingan umum meliputi kepentingan bangsa, masyarakat, dan negara. Kepentingan umum mengatasi kepentingan individu, kepentingan golongan dan daerah Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, secara substantif dapat ditarik	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pengertian bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan yang diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, yang dilayani pemenuhannya oleh pemerintah, yang didalamnya tetap memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Berdasarkan kriteria kepentingan umum, sebagaimana yang telah dikemukakan Rencana Induk Pembangunan tersebut harus bersifat terbuka untuk umum. Keempat, yang berwenang melakukan pencabutan adalah Presiden, dan Kelima, yang berhak menjadi subyek atau pemohon untuk mengajukan permintaan pencabutan hak atas tanah adalah instansi Pemerintah maupun usaha swasta, dengan memperhatikan persyaratan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi usaha swasta, rencana proyeknya harus disetujui oleh di atas, maka konsep kepentingan umum dalam pencabutan hak atas tanah di Indonesia, tidak hanya diekspresikan melalui kombinasi Pedoman Umum (<i>General Guide</i>) dan Ketentuan-	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					ketentuan Daftar (<i>list Provisions</i>) sebagaimana yang dikemukakan oleh Michael G Kitay, melainkan juga diekspresikan dengan menentukan ciri atau persyaratan bahwa bentuk kegiatan pembangunan yang bersifat kepentingan umum itu harus termasuk dalam rencana pembangunan yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang terkait, bersifat terbuka untuk umum dan kegiatannya selain dilakukan oleh pemerintah juga dapat dilakukan oleh badan-badan swasta. Rekomendasi diubah Referensi: Yanto Sufriad "Legal GAP antara Pemilik Tanah dan Aparat Menimbulkan Sengketa dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum"	
2.	Pasal 1 angka 4, 6, dan 9	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Kepentingan umum merupakan gabungan dari aspek pedoman umum (<i>general guide</i>) dan <i>list provisions</i>. Dalam UU No. 2 Tahun 2012 hanya menggunakan <i>list</i>	Diubah selain mengandung aspek <i>list provisions</i> definisi kepentingan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			peraturan perundang-undangan		<i>provisions</i>. Tidak memberikan definisi kepentingan umum. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kepentingan umum sebagai gabungan dari aspek pedoman umum (<i>general guide</i>) dan adanya daftar kegiatan dari jenis-jenis proyek kepentingan umum itu sendiri. Pendapat Prof. Maria Sumardjono yang sepaham dengan pendapat tersebut. Jadi ada terkandung <i>general guide</i> dan <i>list provisions</i> nya. Karena cara tersebut sudah diterapkan di dalam UU No. 20 Tahun 1991, Keppres No. 55 Tahun 1993, Perpres No. 36 Tahun 2003 dan Perpres No. 65 Tahun 2006. Sedangkan di dalam peraturan UU No. 2 Tahun 2012 hanya menggunakan <i>list provisions</i> saja. Jadi tidak memberikan definisi kepentingan umum itu seperti apa. Terkait Pengadaan Tanah, sudah tidak ada pencabutan tanah. Jadi ada UU yang masih hidup tetapi tidak diterapkan, yaitu UU No. 20 Tahun 1961 tentang	umum sebaiknya memperhatikan juga aspek pedoman umumnya (<i>general guide</i>)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya. Sehingga, UU ini seharusnya mengakomodir juga <i>general guide</i> yang ada dalam UU 20 Tahun 1961 dan <i>list provision</i> yang dimaksud UU ini.	
3.	Pasal 2 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kemanfaatan; d. kepastian; e. keterbukaan; f. kesepakatan; g. keikutsertaan; h. kesejahteraan; i. keberlanjutan; dan j. Keselarasan.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.	Secara umum banyak terdapat UU yang mencantumkan asas yang dirumuskan dalam pasal, bahkan tidak hanya dalam UU akan tetapi dalam peraturan perUUan lainnya. Akan tetapi perlu disesuaikan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Diubah Substansi Pasal 2 yang mencerminkan asas seharusnya dituangkan dalam ketentuan umum
4.	Pasal 3 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Efisien	Penyebutan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan seharusnya dituangkan dalam ketentuan	Diubah Substansi Pasal 3 yang memuat tujuan seharusnya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.				atau penjelasan umum dari suatu peraturan perundang-undangan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Hal ini sesuai dengan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU nomor 98 mengenai isi ketentuan umum. Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat dioperasionalkan. Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator norma tersebut. Sehingga norma ini memiliki konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya.	dituangkan dalam ketentuan atau penjelasan umum dari suatu peraturan perundang-undangan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Menambah kata “harus” sebagai operator norma agar memiliki konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya.
5.	Pasal 4: (1) Pemerintah dan/atau Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum. (2) Pemerintah dan/atau Daerah menjamin tersedianya	Penilaian Nilai-nilai Pancasila	Keseimbangan, keserasian dan keselarasan	Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum, atau tidak ditemukan	Pasal ini menjamin adanya peranan negara untuk tersedianya tanah dan pendanaan untuk kepentingan umum. Permasalahan pembangunan infrastruktur atau penyelenggaraan perumahan adalah ketersediaan tanah untuk kepentingan umum. Atas dasar itu, keberadaan Pasal 4 menjadi penting untuk	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pendanaan untuk Kepentingan Umum.			ketentuan yang menyebabkan terabaikannya fungsi kepentingan umum	menekankan bahwa terdapat peran negara yang menjamin hal tersebut.	
6.	Pasal 5 – Pasal 7					Tetap
7.	Pasal 8 Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.				Telah diatur dalam UU Cipta kerja pada pasal 121. Alasan perubahan : 1. Apabila objek pengadaan tanah masuk dalam Kawasan Hutan, Tanah Kas Desa (TKD), Tanah Wakaf dan/atau Tanah Aset Pemerintah/ Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD, maka status tanahnya berubah saat Penetapan Lokasi. 2. Perubahan status tanah sesuai dengan peruntukannya pada saat Penetapan Lokasi. 3. Terkait dengan Pengadaan Tanah untuk seluruh proyek prioritas Pemerintah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui mekanisme Perubahan Peruntukan atau Pelepasan	CABUT

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Kawasan Hutan (bukan IPPKH atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). 4. Pelepasan kawasan hutan dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi sedangkan jika pengadaan tanah dilakukan oleh swasta dapat diberikan pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan. Pasal ini diubah menjadi : Pasal 8 Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam hal rencana Pengadaan Tanah, terdapat Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/tanah adat, dan/ atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, penyelesaian status tanahnya harus dilakukan sampai dengan penetapan lokasi.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Penyelesaian perubahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Perubahan objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) khususnya untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat dilakukan melalui mekanisme: pelepasan kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh Instansi; atau pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta.	
8.	Pasal 9 ayat (2) (1) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan kepentingan pembangunan antara	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang menjamin penggantian kerugian kepada	Pasal ini menjamin bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Menurut pengertiannya, ganti kerugian adalah pemberian kompensasi yang sepadan, bahkan lebih maju agar bekas pemilik bisa	Diubah Mempertegas makna frasa “layak dan adil”

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan kepentingan masyarakat. (2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan dilaksanakan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil			masyarakat terkena dampak negatif	memiliki kehidupan yang lebih baik. Sehingga, wajar jika kompensasi yang diterima oleh bekas pemilik tidak hanya sebatas harga pasar tanah yang dimilikinya. Pasal 1 angka 1 Perpres No. 36 Tahun 2005 jo. Pasal 1 angka 3 Perpres No. 65 Tahun 2006 menyatakan bahwa dibalik kewenangan pemerintah untuk membebaskan areal bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum terkandung kewajiban untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi bekas pemegang haknya. Namun, seringkali dalam proses negosiasi antara panitia pengadaan lahan dengan masyarakat tak tercapai kesepakatan. Untuk mengantisipasi masalah yang bisa menghambat pelaksanaan pembangunan, dapat ditempuh upaya konsinyasi. Konsinyasi atau ganti kerugian dari pemerintah yang dititipkan ke pengadilan negeri setempat, diatur di dalam Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012. Perlu dipertegas apa makna frasa “layak dan adil” pada Pasal 9 ayat (2) apakah	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					mengandung makna bahwa Pertama, pemberian ganti kerugian diberikan sepantasnya yang diukur dari tingkat nilai tanah yang ada (mendekati harga pasar). Kedua, pemberian ganti kerugian diberikan sesuai nilai tanah yang ada (harga pasar). Ketiga pemberian ganti kerugian diberikan melebihi nilai tanah yang ada. Penegasan tersebut dapat dilakukan dengan menambah penjelasan atas Pasal 9 ayat (2). Sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Penjelasan UUD NRI 1945, pemberian kompensasi yang diterima oleh bekas pemilik tidak hanya sebatas harga pasar tanah yang dimilikinya merupakan hal yang penting.	
9.	Pasal 10 Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: a. pertahanan dan keamanan nasional;				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : Dalam rangka mewujudkan kemandirian energi dan terlepas dari beban import BBM. Potensi Implikasi : 1. Peraturan akan lebih berfungsi untuk peningkatan ekonomi.	CABUT

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; e. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;				2. Proses pengadaan tanah menjadi lebih cepat karena dilakukan oleh Pemerintah melalui prinsip UU Nomor 2 Tahun 2012 sehingga menarik investor lebih mudah. 3. Status tanah menjadi BMN/BMD. Pasal ini diubah menjadi : Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: - pertahanan dan keamanan nasional; - jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api; - waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya; - pelabuhan, bandar udara, dan terminal; - infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; - pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	J. fasilitas keselamatan umum; k. tempat pemukiman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; 1. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; o. penataan permukiman perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah				g. jaringan telekomunikasi informatika pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; j. fasilitas keselamatan umum; k. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa; o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Daerah; dan r. pasar umum dan lapangan parkir umum.				r. pasar umum dan lapangan parkir umum; s. kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; t. kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;	
10.	Pasal 11 – Pasal 13					Tetap
11.	Pasal 14 (1) Instansi yang tanah memerlukan membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Alasan Perubahan: 1. Penyertaan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertahanan dimaksudkan untuk penyempurnaan isi dari dokumen perencanaan dan dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Selama ini secara program dan anggaran tanggung jawab penyusunan DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) dilakukan secara mandiri oleh	CABUT

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.				instansi yang memerlukan tanah. Walaupun dalam pelaksanaannya instansi tersebut dapat meminta bantuan BPN setempat, namun karena tidak tertuang dalam aturan maka tanggung jawab program dan anggaran tidak dapat diberikan kepada BPN secara langsung. Potensi Implikasi : Bila penyusunan DPPT lebih baik, maka proses pengadaan tanah lebih cepat dan konstruksi proyek dapat selesai tepat waktu. Pasal tersebut diubah menjadi : Pasal 14 (1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan melibatkan kementerian/ lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan/ atau Rencana Kerja Pemerintah/ instansi yang bersangkutan.	
12.	Pasal 15 – Pasal 18					Tetap
13.	Pasal 19 (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak. (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : Perlu adanya norma tambahan pasal yang mengamankan adanya Standar Umum sosialisasi yang wajib dilakukan agar berjalan efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan luasan wilayah proyek dan jumlah Kepala keluarga terdampak. Potensi Implikasi : Apabila konsultasi publik berjalan efektif dan efisien, maka seluruh masyarakat yang terkena dampak memperoleh pemahaman yang utuh terkait proyek pembangunan dan rencana ganti rugi, sehingga potensi penolakan warga saat tahap pelaksanaan dapat diminimalisir.	CABUT

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati. (3) Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan. (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. (5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. (6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud				Pasal tersebut diubah menjadi : Pasal 19 1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari: a. Pihak yang Berhak; b. Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah; dan c. Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah. 2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan untuk kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah.				3) Pelibatan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah atas lokasi rencana pembangunan. 4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. 5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. 6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah. 7) Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah yang tidak menghadiri Konsultasi Publik setelah diundang 3(tiga) kali secara patut dianggap menyetujui rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
14.	Diantara Pasal 19 dan 20 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu : a. Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 19A 1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari				Alasan perubahan Pasal 19 A: Sebagai alternatif dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil ≤ 5 Ha dapat dilakukan melalui jual beli lahan secara langsung atau dilakukan berdasarkan UU 2 Tahun 2012. Potensi Implikasi :	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak. (2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kesesuaian tata ruang wilayah b. Pasal 19B yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 19B Dalam hal Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektar dilakukan langsung antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1), penetapan lokasi dilakukan oleh bupati/walikota.				efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil Potensi Implikasi Pasal 19C : Hambatan yang selama ini ditemui dalam pelaksanaan pengadaan tanah dapat diminimalisir.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. Pasal 19C yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 19C Setelah penetapan lokasi Pengadaan Tanah dilakukan, tidak diperlukan lagi persyaratan :a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ;b. pertimbangan teknis; c. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan; d. di luar kawasan gambut/ sempadan pantai; dan e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup					
15.	Pasal 20 – Pasal 23					Tetap
16.	Pasal 24 Penetapan lokasi pembangunan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : 1. jangka waktu berlakunya Penlok sekaligus diberikan 3 (tiga) tahun. 2. dapat diberikan perpanjangan waktu tanpa memulai proses dari awal. Potensi Implikasi :	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.				Jangka waktu berlakunya Penlok lebih panjang, sehingga dapat memperlancar proses pelaksanaan proyek. Pasal 24 1) Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 2) Permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku penetapan lokasi berakhir.	
17.	Pasal 25 – Pasal 26					Tetap
18.	Pasal 27 (1) Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan Pengadaan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tegas	Pada ayat (1) dijelaskan bahwa: “Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan.” Terminologi lembaga pertanahan mengacu kepada Badan Pertanahan	Diubah Terminologi lembaga pertanahan sebaiknya langsung ditulis sebagai Kementerian Agraria dan Tata

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Tanah kepada Lembaga Pertanahan.				Negara, oleh karena itu sebaiknya langsung menuliskan Badan Pertanahan Negara. Demikian pula pada pasal lainnya yang menyebutkan Lembaga Pertanahan.	Ruang/Badan Pertanahan Negara
19.	Pasal 28 (1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilihan, dan penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan: a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. (2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : Selama ini terdapat kendala sumber daya dalam melakukan pengumpulan data-data yuridis baik terkait subjek maupun objek pengadaan tanah, sehingga diperlukan dukungan dari surveyor berlisensi dalam melakukan pengumpulan data-data tersebut. Potensi implikasi : Mempercepat proses pengadaan tanah. Pasal perubahan : Pasal 28 (1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan: a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.	CABUT

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.				(2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. (3) Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh penyurvei berlisensi.	
20.	Pasal 29 – Pasal 33					Tetap
21.	Pasal 34 (1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi untuk pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : Dengan hadirnya penilai pada saat musyawarah maka diharapkan dapat memberikan informasi dasar penilaian besarnya nilai ganti rugi, hal ini dapat menimbulkan efek psikologis yang baik dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pemberian ganti kerugian. Memberikan pendampingan ketua pelaksana pengadaan tanah apabila terdapat pertanyaan terkait penilaian ganti kerugian dari masyarakat. Potensi Implikasi :	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara. (3) Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.				Tercapainya asas keterbukaan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Lebih mencerminkan keadilan dan transparan. Pasal perubahan : Pasal 34 (1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan disertai dengan berita acara. (3) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bersifat final dan mengikat. (4) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(5) Musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah bersama dengan Penilai dengan para Pihak yang Berhak.	
22.	Pasal 35					Tetap
23.	Pasal 36 Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : Perlu didorong adanya regulasi yang mengatur mengenai penggantian rugi berupa kepemilikan saham dan lahan pengganti. Potensi Implikasi : 1. Melalui kepemilikan saham atau lahan pengganti, atau bentuk lainnya yang disepakati, diharapkan masyarakat lebih mendukung untuk percepatan pengadaan tanah guna kepentingan umum. 2. Melalui kepemilikan saham, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk ikut terlibat membangun infrastruktur melalui skema trust fund. Perubahan pasal menjadi : Pasal 36	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					(1) Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. pemukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
24.	Pasal 37 dan Pasal 38	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Masyarakat tetap dipaksakan untuk sepakat atas apa yang belum disepakatinya terhadap ganti kerugian. BPN langsung menitipkan besar ganti kerugian ke pengadilan tanpa ada musyawarah. Maksud dari musyawarah dalam hal ini adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat serta keinginan untuk mencapai	Tetap namun perlu dilakukan upaya sebagai berikut: · Perlu melakukan pembinaan kapasitas kepada BPN dalam penanganan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar sukarela dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan pihak yang memerlukan. Oleh karena itu, dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum hendaknya dilakukan dengan hati-hati dan dengan penuh rasa keadilan, yang terpenting adalah adanya kesepakatan sehingga tidak ada pemegang hak atas tanah merasa dirugikan dan dipaksakan kehendaknya untuk melepaskan tanahnya. Praktik di lapangan, musyawarah dilakukan terhadap bentuk, bukan terhadap besarnya nilai kerugian, padahal di Pasal 37 ayat (1) menentukan bahwa musyawarah untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya. Hal ini terjadi karena merasa BPN tidak dapat menentukan nilai besaran ganti kerugian tanah. Walaupun sebenarnya dalam Permen ATR/Kepala BPN 8/2015 disebutkan bahwa BPN	mengenai tusinya, sehingga dapat menentukan besaran ganti kerugian untuk dapat dimusyawarahkan dengan masyarakat yang tanahnya akan diambil untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum. · Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum hendaknya dilakukan dengan hati-hati dan dengan penuh rasa keadilan, yang terpenting adalah adanya kesepakatan sehingga tidak ada pemegang hak atas tanah merasa

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					memiliki fungsi untuk mewujudkan informasi nilai tanah, nilai properti, nilai ekonomi kawasan, serta nilai total aset pertanahan sebagai rujukan nasional untuk mewujudkan fungsi tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	dirugikan dan dipaksakan untuk melepaskan tanahnya.
25.	Pasal 39					Tetap
26.	Penjelasan Pasal 40 Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas Ganti Kerugian. Yang berhak an tara lain: a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang hak pengelolaan; c. nadzir, un tuk tanah wakaf; d. pemilik tanah bekas milik adat; e. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik; g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/ atau h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : Mengikuti rumusan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Diubah menjadi : Pemberian Ganti Kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada Pihak yang Berhak atas Ganti Kerugian. Apabila berhalangan, pihak yang Berhak karenahukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas Ganti Kerugian. Yang berhak antara lain: a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang hak pengelolaan c. nadzir, untuk tanah wakaf;	CABUT

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pada ketentuannya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang Hak atas Tanah. Untuk hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan miliknya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki atau dipunyainya, sedangkan Ganti Kerugian atas tanahnya diberikan kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan. Ganti Kerugian atas tanah hak ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati				d. pemilik tanah bekas milik adat;e. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik antara lain tanah terlantar, tanah bekas hak barat. g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Yang dimaksud dengan "pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik" adalah: 1. penguasaan tanah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan; 2. tidak ada keberatan dari Masyarakat Hukum Adat, kelurahan/ desa atau yang disebut dengan nama lain, atau pihak lain atas penguasaan Tanah baik sebelum maupun selama pengumuman berlangsung; dan 3. penguasaan dibuktikan dengan kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya; Pada ketentuannya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang Hak atas	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah yang bersangkutan, pihak yang menguasai tanah yang bersangkutan, pihak yang menguasai tanah negara berdasarkan sewa-menyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan ketentuan melanggar peraturan perundang-undangan.				Tanah. Untuk hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan miliknya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki atau dipunyainya, sedangkan Ganti Kerugian atas tanahnya diberikan kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan. Ganti Kerugian atas tanah hak ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah yang bersangkutan, pihak yang menguasai tanah negara berdasarkan sewa-menyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atas tanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, misalnya yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual beli atas Hak atas Tanah yang belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas Hak atas Tanah yang belum dibalik nama, dan pemegang surat izin menghuninya. Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, ganti rugi diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.				negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atas tanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual beli atas Hak atas Tanah yang belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikat, dan pemegang surat izin menghuninya. Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, ganti rugi diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.					
27.	Pasal 41					Tetap
28.	Pasal 42 (1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. (2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap: a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : Banyak pengadilan negeri yang tidak bersedia menerima penitipan uang ganti kerugian. Potensi Implikasi : Aturan Pengadaan Tanah menjadi lebih pasti. Pasal perubahan : Pasal 42 Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/ Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diketahui keberadaannya; atau b.Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 2. masih dipersengketakan kepemilikannya; 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4. menjadi jaminan di bank.				Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga terhadap: Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: sedang menjadi objek perkara di pengadilan; masih dipersengketakan kepemilikannya; diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau menjadi jaminan di Bank. Pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari wajib menerima penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	Tetap
29.	Pasal 43 – Pasal 45					
30.	Pasal 46 (1) Pelepasan Objek Tanah Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : Khusus untuk Ruislag Tanah Wakaf tetap menggunakan tanah/bangunan pengganti sebagaimana diatur dalam UU 41/2004 dan PP 25/2018. Hal ini ditolak karena	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diberikan Ganti Kerugian, kecuali: a. Objek Pengadaan Tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan; b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan l atau c. Objek Pengadaan Tanah kas desa. (2) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan atau relokasi. (3) Ganti Kerugian atas objek Pengadaan Tanah				khawatir menimbulkan resistensi dan keresahan organisasi keagamaan. Pelepasan Tanah Kas Desa bisa diberikan dalam bentuk uang (bukan tanah pengganti) untuk percepatan proyek prioritas Pemerintah. Potensi Implikasi : 1. Waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah akan lebih cepat. 2. Pemerintah Desa lokasi Pengadaan Tanah lebih mudah dalam menginvestasikan untuk kemakmuran desa. Pasal tersebut telah diubah menjadi : Pasal 46 (1) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali: Objek Pengadaan Tanah yang dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan; Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/ dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah; dan/ atau	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. (4) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).				Objek Pengadaan Tanah kas desa; Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan atau relokasi. Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). Nilai Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah berupa harta benda wakaf ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian Penilai atas harta benda wakaf yang diganti	
31.	Pasal 47 – Pasal 61					Tetap

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa konstruksi

Jumlah Pasal : 106 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 2 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas: a. kejujuran dan keadilan; b. manfaat; c. kesetaraan; d. keserasian; e. keseimbangan; f. profesionalitas; g. kemandirian; h. keterbukaan; i. kemitraan; j. keamanan dan keselamatan; k. kebebasan; l. pembangunan berkelanjutan; dan m. wawasan lingkungan.	Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Umum	Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Sesuai petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas Ubah, cukup elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum.	Diubah Substansi Pasal 2 yang mencerminkan asas seharusnya dituangkan dalam Bab I atau ketentuan umum.
2.	Pasal 3 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:	Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa	Ketentuan Umum	Tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang disebutkan dalam Pasal 3 tidak perlu diatur secara khusus dalam batang tubuh,	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; b. mewujudkan ketentuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;		dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		karena tidak memiliki operator norma. Ketentuan yang mencerminkan prinsip dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum yang terdapat dalam petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.	Substansi Pasal 3 yang memuat tujuan seharusnya dituangkan dalam ketentuan umum atau penjelasan umum dari suatu peraturan perundang-undangan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
3.	Pasal 5 (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud				Alasan Perubahan : 1. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a.mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi; b.mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi; c.menyelenggarakan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi; d.menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok Jasa Konstruksi; e.menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha; f.mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi; g.mengembangkan sistem permodalan dan sistem				sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, menempatkan Presiden secara atribusi memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain dalam bidang jasa Konstruksi. 2. Kewenangan penyelenggaraan penguasaan negara yang awalnya diberikan secara atribusi kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, berubah menjadi bersifat pendelegasian atau didelegasikan oleh Presiden kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Potensi Implikasi : Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur. Pasal perubahan menjadi : Pasal 5 (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penjaminan usaha Jasa Konstruksi; h.mem berikan dukungan dan perlindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; i.mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi; j.menyelenggarakan penerbitan izin perwakilan badan usaha asing dan izin Usaha dalam rangka penanaman modal asing k.menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi besar; l.menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi; m.mengumpulkan dan mengembangkan sistem				a. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi; b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi; c. menyelenggarakan Perizinan Berusaha dalam rangka registrasi badan usaha Jasa Konstruksi; d. menyelenggarakan Perizinan Berusaha terkait Jasa Konstruksi; e. menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lembaga yang melaksanakan sertifikasi badan usaha; f. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi; g. mengembangkan sistem permodalan dan sistem penjaminan usaha Jasa Konstruksi; h. memberikan dukungan dan perlindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; i. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi; j. menyelenggarakan penerbitan Perizinan Berusaha dalam rangka penanaman modal asing;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	informasi yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional; n.mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional; o.menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi; p.mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi nasional; q.memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; dan r.menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha.				k. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi besar; l. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa Konstruksi; m. mengumpulkan dan mengembangkan sistem informasi yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional; n. mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional; o. menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi; p. mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi nasional; q. memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; dan r. menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha.	
	(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf				(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a.mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b.mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa; c.mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan; dan d.mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi;				a. mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa; c.mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi diluar pengadilan; dan d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a.mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b.menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi; c.menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan d.menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadinya Kegagalan Bangunan. (4)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:				c. menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan d. menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan Jasa Konstruksi; b. memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional; c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan; d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi; e. menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi; f. menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi; menyelenggarakan akreditasi bagi profesi dan lisensi bagi lembaga profesi; asosiasi sertifikasi menyelenggarakan registrasi tenaga kerja	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a.mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan Jasa Konstruksi; b.memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional; c.menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan; d.mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi; e.menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi; f.menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi; g.menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi;				konstruksi; menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional tenaga keda konstruksi serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi; menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing; dan k. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan. (5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi; b. mengembangkan skema kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi; c. menetapkan pengembangan teknologi prioritas; d. memublikasikan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	h.menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi; i.menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi; j.menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing; dan k.membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan. (5)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:				dalam negeri kepada seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional; e. menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; f. melindungi kekayaan intelektual atas material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan g. membangun sistem rantai pasok material, peralatan, dan teknologi konstruksi. (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi c. memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a.mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi; b.mengembangkan skema kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi; c.menetapkan pengembangan teknologi prioritas; d.memublikasikan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri kepada seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional; e.menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;				d. memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja;dan e. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan. (7) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. (8) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional; dan b. mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	f.melindungi kekayaan intelektual atas material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan g.membangun sistem rantai pasok material, peralatan, dan teknologi konstruksi. (6)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan :a.meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b.meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi; c.memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Konstruksi sebagai media aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi; d.mem berikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan e.meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan. (7)Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. (8)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a.mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi nasional; dan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b.mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi nasional dan internasional					
4.	Pasal 6 (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan: a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi b. menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha nasional; c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi; d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan				Dalam UU Cipta Kerja Pasal 6 diubah menjadi : (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi; b. menyelenggarakan pengawasan pemberian Perizinan Berusaha; c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi; d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi; dan e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	badan usaha dari luar provinsi. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan: a. menyelenggarakan pengawasan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. menyelenggarakan pengawasan Konstruksi; dan c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi. (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.				di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. menyelenggarakan pengawasan pemilihan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. menyelenggarakan pengawasan Konstruksi; dan c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi. (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.				(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan: Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja; pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan upah tenaga kerja konstruksi.	
	(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan: a. sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja; b. pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan c. upah tenaga kerja konstruksi.				(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi; b. memfasilitasi kerjasama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan: a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi; b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi; c. memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas; d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan				c. memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas; d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. (6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi; b. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan c. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam usaha penyediaan bangunan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. (6)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan: a.memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi; b.meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan c.meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam usaha penyediaan bangunan. (7)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf				(7) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf B, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	g, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.					
5.	Pasal 7 Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi: a.penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan b.penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.				Dalam UU Cipta Kerja Pasal 7 diubah menjadi : Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi: a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.	
6.	Pasal 8 Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi: a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; b.penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi				Dalam UU Cipta Kerja Pasal 8 diubah menjadi : Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	cakupan daerah kabupaten/kota; c.penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d.pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.				a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten / kota; c. penerbitan Perizinan Berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.	
7.	Pasal 9 Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Pasal perubahannya : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.	
8.	Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Pasal perubahan : Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan serta Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.				pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
9.	Pasal 20 (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas: a. kecil; b. menengah; dan c. besar. (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap: a. penjualan tahunan; b. kemampuan keuangan; c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal perubahan : (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas: a. kecil; b. menengah; dan c. besar. (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap: a. penjualan tahunan; b. kemampuan keuangan; c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi. (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan usaha kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri				dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
10.	Pasal 26 (1)Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.(2)Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki izin Usaha.				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Alasan Perubahan : Kualifikasi Badan Usaha tetap menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, sehingga untuk pemenuhan kualifikasi tersebut seyogyanya perlu disusun standar kualifikasi untuk penyelenggaraan jasa konstruksi. Standar tersebut tetap membedakan kategori usaha jasa konstruksi untuk tetap menjaga kualitas dan segmentasi pasar jasa konstruksi. Potensi Implikasi : Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi dalam rangka memberikan kemudahan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur. Pasal perubahan : Pasal 26 (1) Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
11.	Pasal 27 Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Pasal 27 diubah menjadi : Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ketentuan peraturan perundang-undangan				ketentuan peraturan perundang-undangan.	
12.	Pasal 28 Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Pasal perubahan : Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
13.	Pasal 29 (1)Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. (2)Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 membentuk peraturan di daerah mengenai Izin Usaha				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal perubahan : (1) Perizinan Berusaha berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 membentuk peraturan di daerah mengenai Perizinan Berusaha.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan					
14.	Pasal 30 (1)Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha. (2)Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri. (3)Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:a.jenis usaha;b.sifat usaha;c.klasifikasi usaha; dan d.kualifikasi usaha. (4)Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : Reformulasi kewenangan yang sebelumnya ada di Menteri menjadi Pemerintah, agar penerbitan izin juga melibatkan stakeholder terkait guna menjamin kualitas badan usaha. Potensi Implikasi : Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur. Pasal 30 (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha. (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Pemerintah Pusat.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan: a. jumlah dan sebaran anggota; b. pemberdayaan kepada anggota; c. pemilihan pengurus secara demokratis; d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri.				(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.					
15.	Pasal 31 (1)Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri. (2)Registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman. (3)Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:				Pasal 31 Dihapus dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : Pengakuan pengalaman dapat dilakukan dalam rangka pemenuhan kualifikasi sebagai badan usaha penyelenggara jasa konstruksi, sehingga tidak dalam kapasitas Menteri untuk memeriksa pengalaman badan usaha. Potensi Implikasi : Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a.nama paket pekerjaan; b.Pengguna Jasa; c.tahun pelaksanaan pekerjaan; d.nilai pekerjaan; dan e.kinerja Penyedia Jasa. (4)Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang sudah melalui proses serah terima. (5)ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.					
16.	Pasal 33 (1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib:				Pasal ini telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Pasal perubahan : (1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a wajib:	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a.berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar; b.memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing; c.membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia; d.mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing; e.menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan; f.mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;				a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar; b. memenuhi Perizinan Berusaha; c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memenuhi Perizinan Berusaha; d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing; e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan; f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri; g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal; h. melaksanakan proses alih teknologi; dan i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	g.memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berlawanan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal; h.melaksanakan proses alih teknologi; dan i.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)Izin perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi, kesamaan layanan, dan tanggung renteng				(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi, kesamaan layanan, dan tanggung renteng.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
18.	Pasal 35 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin perwakilan, tata cara kerja sama operasi, dan penggunaan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha, tata cara kerja sama operasi, dan penggunaan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
19.	Pasal 36 (1)Pembangunan jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui Usaha Penyediaan Bangunan. (2)Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana				Dihapus dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : Usaha penyediaan bangunan bukan merupakan jenis usaha jasa konstruksi namun termasuk investasi.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Usaha Penyediaan Bangunan gedung dan Usaha Penyediaan Bangunan sipil. (3)Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui investasi yang bersumber dari: a.Pemerintah Pusat; b.Pemerintah Daerah; c.badan usaha; dan/atau d.masyarakat. (4)Perizinan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diatur dalam Peraturan Presiden					
20.	Pasal 38 (1)Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan Usaha penyelenggaraan Penyediaan Bangunan. (2)Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi. (3)Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian penyediaan bangunan. (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : Mengubah Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4), menghapus Pasal 38 Ayat (4) khususnya terkait usaha penyediaan bangunan. Pasal Perubahan : Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melalui penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.					
21.	Pasal 42 (1) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tender atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)				Ketentuan pasal ini dihapus dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : Sistem pengadaan cukup diatur dalam Peraturan Presiden untuk pengadaan jasa konstruksi pemerintah, sedangkan untuk non-pemerintah dilakukan dengan sistem bisnis yang baik dan mapan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dapat dilakukan melalui kualifikasi, pascakualifikasi, atau tender cepat. (3) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang sudah tercantum dalam katalog. (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal: a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat; b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara; d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau kondisi tertentu. (5) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk paket dengan nilai tertentu. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.					
22.	Pasal 42 (1) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang menggunakan sumber	Disharmoni pengaturan	Kewajiban	Pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua)	Telah dihapus dalam UU Cipta Kerja, namun dalam pelaksanaannya terdapat disharmoni dalam pengaturannya.	Diubah Harmonisasi antar peraturan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pembiayaan dari keuangan Negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 42 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang menggunakan sumber pembiayaan dari Keuangan Negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Definisi dari “keuangan sendiri” apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang meliputi: kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Maka merujuk	perundang-undangan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					definisi tersebut keuangan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan dalam BUMN. Apabila merujuk pada definisi keuangan negara dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka BUMN terikat untuk mematuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2017 dalam hal pengadaan barang dan jasa. Akibatnya Pasal 41 ayat (1) ini pun memiliki potensi disharmoni dengan ketentuan Pasal 2 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan juga dengan Permen BUMN No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN No. 15 Tahun 2012. Oleh karena itu perlu dirumuskan kembali definisi “keuangan negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2017 atau rekomendasi alternatif adalah mengubah ketentuan “keuangan negara” menjadi “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)”	
23.	Pasal 44 Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal perubahan : Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik.				menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender, seleksi, atau katalog elektronik.	
24.	Pasal 44 Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik.	Pancasila	Ketertiban dan kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien, atau tidak ditemukan ketentuan mengenai prosedur yang jelas dan efisien	Pengertian Penyedia Jasa yang terafiliasi pada penjelasan pasal 44 adalah: Pasal 44 Yang dimaksud dengan "Penyedia Jasa yang terafiliasi" adalah Penyedia Jasa yang memiliki suatu hubungan/pertalian dengan pihak Pengguna Jasa karena: a.hubungan kekerabatan/kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal; atau b.hubungan usaha dan/atau hubungan kerja, atau pihak yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan pengguna Jasa. Regulasi Jasa Konstruksi mengatur bahwa dalam hal Pengguna Jasa akan	Diubah Koordinasi dengan regulator jasa konstruksi agar pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh BUP proyek KPBU dapat dikecualikan dari ketentuan tersebut. Manajemen pelaksanaan KPBU yang terencana dengan baik agar risiko pengadaan jasa konstruksi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal +4 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.				memanfaatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum, wajib melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik. Pembangunan kepentingan umum diantaranya sbb: a. Jalan tol, jalur kereta api, fasilitas operasi kereta api; b. Bendungan, saluran air minum, dan bangunan pengairan lainnya; c. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal; d. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; e. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; f. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah; Rumah sakit pemerintah; h. Perumahan MBR dengan status sewa. Banyak sektor infrastruktur yang dapat di-KPBU-kan yang termasuk dalam jenis pembangunan kepentingan umum. Konsekuensinya, dalam hal BUP membutuhkan jasa konstruksi dari Penyedia Jasa yang terafiliasi, maka harus	dapat dikelola oleh BUP. Pada prinsipnya dalam KPBU, risiko keterlambatan konstruksi ada dalam BUP. Perlu dipertimbangkan pengadaan Jasa Konstruksi oleh BUP dapat dilakukan secara langsung. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi adalah adanya potensi BUP hanya mengikuti tender KPBU dan kemudian mensubkon kepada penyedia jasa (sebagai makelar/perantara saja).

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					diadakan melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik. Jika tidak, maka BUP akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis hingga penghentian sementara kegiatan jasa konstruksi. Mekanisme ini berpotensi menghambat terlaksananya konstruksi, sehingga dapat mengakibatkan layanan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak dapat diakses dalam waktu dekat.	
25.	Pasal 44 Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subjek yang berbeda	Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2017 dinilai memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 4 Peraturan Presiden No. 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan serta Pasal 9 ayat (3) Permen BUMN No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN No. 15 Tahun 2012. Alternatif rekomendasi yang dapat diberikan yakni: Apakah ketentuan Pasal ini diberlakukan kepada semua badan usaha baik swasta maupun BUMN? Apabila iya maka ketentuan dalam Perpres No. 4 Tahun 2016 dan juga Permen BUMN No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan	Harmonisasi antar peraturan perundang-undangan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Permen BUMN No. 15 Tahun 2012 harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2017 karena bertentangan. Apabila dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, maka ketentuan Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2017 perlu diubah dengan memberikan pengecualian untuk BUMN.	
26.	Pasal 57 (1) Dalam pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Penyedia Jasa menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa. (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jaminan penawaran; b. jaminan pelaksanaan; c. jaminan uang muka;				Dalam UU Cipta kerja, pasal 57 ini dihapus. Alasan perubahan : 1. Sistem pengadaan cukup diatur dalam Peraturan Presiden untuk pengadaan jasa konstruksi pemerintah, sedangkan untuk non-pemerintah dilakukan dengan sistem bisnis yang baik dan mapan. 2. Ketentuan ini lebih tepat diatur dalam perpres pengadaan barang dan jasa.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d.jaminan pemeliharaan; dan/atau e.jaminan sanggah banding. (3)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijaminakan dan dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan Pengguna Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa. (4)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5)Perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	memperhatikan dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi baik nasional maupun internasional. (6)Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.					
27.	Pasal 58 1)Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau oleh pihak lain. (2)Dalam hal dikerjakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dilakukan melalui perjanjian penyediaan bangunan.				Dalam UU Cipta Kerja ketentuan pasal ini dihapus	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Para pihak dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pihak pertama sebagai pemilik bangunan; dan b. pihak kedua sebagai penyedia bangunan. (4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. orang perseorangan; atau b. badan. (5) Penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau masyarakat. (6) Dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus dilakukan oleh Penyedia Jasa.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.					
28.	Pasal 59 (1)Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. (2)Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal perubahan : Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa, dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Potensi Implikasi : Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a.hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan; b.rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; c.pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; d.penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau e.hasil layanan Jasa Konstruksi. (3)Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a.standar mutu bahan; b.standar mutu peralatan;				dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	c.standar keselamatan dan kesehatan kerja; d.standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; e.standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; f.standar operasi dan pemeliharaan; g.pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h.standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan, Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun					
29.	Pasal 69 (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja. (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : Reformulasi kewenangan yang sebelumnya ada di Menteri menjadi Pemerintah, agar penerbitan izin juga melibatkan stakeholder terkait guna menjamin kualitas badan usaha. Potensi Implikasi : Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5)Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diregistrasi oleh Menteri. (6)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan registrasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memiliki izin dan/atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi lembaga pendidikan dan				Pasal perubahan : (1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja. (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.				dalam Peraturan Pemerintah.	
30.	Pasal 72 (1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi kepada Pemerintah Pusat. (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman profesional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Pasal perubahan : (1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi kepada Pemerintah Pusat. (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman profesional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
31.	Pasal 74 (1) Pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja				Telah dihapus dalam UU Cipta Kerja Alasan perubahan : Norma dalam Pasal ini seharusnya ada dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, karena	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. (2)Tenaga kerja konstruksi asing dapat melakukan pekerjaan konstruksi di Indonesia hanya pada jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat tanda registrasi dari Menteri. (4)Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi asing menurut hukum negaranya. (5)Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli wajib				seharusnya uu jasa konstruksi hanya mengatur norma Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Potensi Implikasi : Pemerintah memegang kendali terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6)Pengawasan penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi bagi tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.					
32.	Pasal 84 (1)Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pusat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal perubahannya : (1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri. (3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari: a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi; b. asosiasi profesi yang terakreditasi; c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; dan d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria. (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengurus lembaga dapat diusulkan dari asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.				(2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. (3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan dari: a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi; b. asosiasi profesi yang terakreditasi; c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria; dan e. asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi. (4) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(5)Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. (6)Asosiasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada yang memenuhi persyaratan: a.jumlah dan sebaran anggota; b.pemberdayaan kepada anggota; c.pemilihan pengurus secara demokratis; d.sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan e.pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(7)Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8)Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9)ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.					
33.	Pasal 89 (1)Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a.peringatan tertulis; b.denda administratif; dan/atau c.penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi. (2)Setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak memenuhi kewajiban memiliki Izin Usaha yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3),				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal perubahan : Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dikenai sanksi administratif berupa: a.peringatan tertulis; b.denda administratif; dan/atau c.penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.					
34.	Pasal 92 Setiap kantor perwakilan badan usaha asing yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a.peringatan tertulis; b.denda administratif; c.penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d.pencantuman dalam daftar hitam; e.pembekuan izin; dan/atau f.pencabutan izin.				Ketentuan ini telah dihapus dalam UU Cipta Kerja	
35.	Pasal 96				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(1)Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a.peringatan tertulis; b.denda administratif; c.penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d.pencantuman dalam daftar hitam; e.pembekuan izin; dan/atau f.pencabutan izin. (2)Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif;				Pasal perubahan : (1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementarakegiatan Konstruksi; d. layanan Jasa pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/ atau f. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Setiap Pengguna Jasa dan/ atau Penyedia Jasa yang dalam memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a.peringatan tertulis; b.denda administratif; c.penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d.pencantuman dalam daftar hitam; e.pembekuan izin; dan/atau f.pencabutan izin				c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan Perizinan Berusaha; f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan l atau g. pencabutan Sertifikat Badan Usaha untuk Penyedia Jasa Konstruksi.	
36.	Pasal 99 (1)Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja. (2)Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal perubahan : (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja. (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kerja Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a.denda administratif; dan/atau b.penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi. (3)Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a.peringatan tertulis; b.denda administratif; c.pembekuan lisensi; dan/atau d.pencabutan lisensi.				ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. denda administratif; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi. (3) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan atau standar khusus dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja; dan/atau d. pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja. (4) Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan lisensi; dan/atau d. pencabutan lisensi.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					d. pencabutan lisensi.	
37.	Pasal 101 1)Setiap pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing yang tidak memiliki registrasi dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa: a.peringatan tertulis; b.denda administratif; c.penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau d.pencantuman dalam daftar hitam.				Telah dihapus dalam UU Cipta Kerja	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2)Setiap tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang tidak melaksanakan kewajiban alih pengetahuan dan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa: a.peringatan tertulis; b.denda administratif; c.pemberhentian dari pekerjaan; dan/atau d.pencantuman dalam daftar hitam.					
38.	Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Pemerintah.				Telah diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal perubahan : Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Jumlah Pasal : 95 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mendasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.	Penilaian kejelasan rumusan	Penggunaan n bahasa, istilah, kata	Jelas	Usulan pasal yang ideal : Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan/atau tidak terbagi atas saham, dengan tujuan berupa kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi. Dibutuhkan Pasal terkait BATASAN dan DETAIL Contoh <u>KLASIFIKASI</u> , dalam area operasi dari PERUM: Area kerja PERUM adalah: Penyediaan Air Minum; Listrik; Transportasi Publik; Rumah Sakit; Pembangunan Perumahan Kelas Bawah; Contoh <u>DETAIL</u> , dalam area operasi dari PERUM:	Dibutuhkan Pasal terkait BATASAN dan DETAIL dari istilah Perusahaan Umum

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pembangunan Perumahan Kelas bawah adalah 1. Rumah dengan Luas tanah maksimal 150 Meter; dan 2. Rumah dengan harga maksimal sebesar 1 miliar ARGUMEN: Dengan adanya KLASIFIKASI dan DETAIL area operasi dari BUMN PERUM, akan memudahkan Negara dalam: 1. melakukan control dan memfokuskan pelayanan publik; 2. Memudahkan Negara menjaga risiko Anggaran Negara dari risiko rugi yang dihadapi BUMN; 3. Karena Negara hanya akan menalangi BUMN PERUM. 4. PERUM tidak menggunakan parameter bisnis: laba. 5. Key Performance Indicator (KPI) Primer dari PERUM adalah persentase cakupan layanan dan Standar Minimum Layanan. 6. Laba merupakan KPI sekunder Contoh: PERUM Air Minum dinilai dari persentase rumah yang mendapatkan layanan air minum;	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					PERUM air minum dinilai dari kualitas air minum. Tidak seperti kondisi saat ini, meskipun berjudul perusahaan air minum, namun output air, tidak dapat diminum langsung; 7. BUMN PERSERO menggunakan KPI Legality dan Laba, artinya selama patuh hukum dan menghasilkan laba, maka entitas tersebut diperlakukan sama dengan entitas bisnis lain; 8. Jika PERUM menderita kerugian, maka Negara wajib memberikan bantuan. Sementara untuk PERSERO Negara tidak ikut campur tangan; Misal: Perusahaan Air Minum, Listrik, pembangunan perumahan kelas bawah, wajib dibantu oleh Negara jika PERUM tersebut menghadapi risiko bangkrut;	
2.	Pasal 2 (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : a. memberikan sumbangan bagi perkembangan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk	(1) BUMN dan anak usahanya saat ini beroperasi pada sektor yang sangat luas (dari sektor air minum, listrik, pembangunan perumahan, kesehatan	Diubah Untuk menentukan treatment Negara dan mengurangi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Penjelasan : Huruf a BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam	Perundang-undangan		diberlakukan secara efisien	(RS), bahkan sampai ke area komersial (perbankan, mall, Hotel sd Broker Saham) (2) BUMN membebani anggaran negara (mulai dana dalam pendirian BUMN s.d dana untuk menalangi kerugian BUMN); (3) Negara kehilangan fokus dan kekurangan dana untuk pelayanan publik, karena dana publik dialihkan untuk mendanai bisnis. (4) Seharusnya ada Klasifikasi dan detail sektor mengenai apa itu Pelayanan publik dan hajat hidup orang banyak. Sehingga Negara fokus menanggung usaha yg terkait hajat hidup orang banyak (pelayanan publik) (5) untuk sektor bisnis diperlakukan seperti manajemen bisnis, ditetapkan Return on Investment /ROI (persentase laba dibandingkan investasi), dengan dibandingkan dengan investasi di Deposito (ROI 4-6% per yr) atau pasaran	risiko Negara menanggung rugi dan mengurangi pasar swasta (pembayar pajak) di pasal ini sebaiknya dibuat klasifikasi yang detail terkait area operasi, Pelayanan Publik dan hajat hidup orang banyak

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara. Huruf b Meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan				Sektor bisnis sejenis, dan perlakuan dalam hal BUMN persero tidak mencapai target; (6) Negara tidak perlu menanggung risiko bisnis (kerugian korporasi/bisnis), misalnya BUMN tersebut bangkrut atau digugat pailit; (7) Sumber pemasukan Negara tidak hanya dividen, tapi juga pajak, pajak sudah mengalami peningkatan (dimulai dengan pembenaan regulasi pajak pada 1983) sudah jauh berbeda dengan masa pasca kemerdekaan, dimana pajak tidak dijadikan sumber pemasukan Negara (8). Negara harus menjaga kompetisi bisnis dan meningkatkan pemasukan pajak. Dengan mendirikan BUMN Persero (berkompetisi dengan pembayar pajak (swasta)), Negara berpotensi melemahkan pemasukan Pajak. seharusnya Negara melindungi bisnis (pelaksanaan dan mengadili kontrak atau menjaga pelaku usaha dari pungli). (9) jika muncul persaingan tidak sehat, akan turut melemahkan kemampuan dan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.				keuntungan dari BUMN dan Perusahaan swasta, sementara pajak merupakan persentase dari keuntungan. Jika keuntungan berkurang, alhasil pajak bagi Negara juga akan berkurang, dan melemahkan negara dalam memberikan pelayanan publik, kesejahteraan PNS dst. Contoh potensi kerugian negara: maskapai X (Sahamnya dimiliki Negara) dibandingkan dengan maskapai swasta: a. Negara harus membiayai pendirian maskapai X tsb, sementara pendirian maskapai swasta tidak menghabiskan anggaran negara; b. maskapai X mendapatkan privilege, monopoli (beberapa kementerian harus menggunakan maskapai Negara dalam perjalanan dinas); c. maskapai X mematok harga lebih tinggi (inefisiensi keuangan), dibanding dengan maskapai swasta. Kementerian/Negara harus mengeluarkan anggaran lebih tinggi (30-50%) dibandingkan maskapai swasta lain.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					d. ketika maskapai X menderita rugi, maka Negara harus ikut menalangi (dana Negara kembali habis untuk ini). Seharusnya Negara membuat Klasifikasi yang detail, terkait area operasi terkait Pelayanan Publik dan hajat hidup orang banyak. Ini akan menentukan treatment Negara selanjutnya dan mengurangi risiko Negara menanggung rugi dan mengurangi pelemahan pasar bagi swasta (pembayar pajak). Area Operasi yang terkait Pelayanan Publik dan hajat hidup orang banyak dikelola PERUM, Area operasi selain itu (bisnis) dikelola BUMN PERSERO. Contoh: Pengaturan mengenai KLASIFIKASI Area Operasi (bisnis) PERUM beroperasi di area terkait air minum, listrik, sembako, pembangunan perumahan kelas bawah Pengaturan mengenai DETAIL area operasi (bisnis):	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					contoh: pembangunan perumahan kelas bawah adalah perumahan: - memiliki nilai dibawah 1 miliar dan - Memiliki ukuran tanah maksimal 150 meter persegi atau ukuran apartemen maksimal 200 meter Bank milik Negara berfungsi menyalurkan kredit untuk UKM, atau Pembangunan infrastruktur atau perumahan kelas bawah Dengan adanya pembatasan dan detail ini, Negara menjadi fokus, dan dana tersebut dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat dalam mencapai standar kesejahteraan di tingkat tertentu. Dana Negara tidak habis untuk berbisnis dan menghadapi risiko bisnis. Kondisi sekarang Negara malah terkesan tidak serius dan tidak fokus di sektor publik. Bank BUMN juga sebagian besar menyalurkan kredit korporasi, hanya berapa persen menyalurkan kredit untuk perumahan kelas bawah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Contoh: Sektor Air , yang belum dapat diakses semua orang, kualitas air juga masih minim. Negara menengah dan maju umumnya dapat akses air minum dari keran (disediakan Negara), sementara di Indonesia , warga harus membeli 20rb per gallon (jakarta), bahkan di daerah tertentu bisa mencapai 40-50rb per gallon (Kepulauan Bintan), ini karena negara minim investasi di sektor ini (keuangan Negara dibelanjakan di sektor lain).	
3.	Pasal 2 Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan	Penilaian kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Perlu nya perbedaan karakter PERUM dan PESERO serta perbedaan parameter penilaian kinerja antar keduanya. Usulan pasal yang ideal : Maksud dan tujuan pendirian BUMN (PESERO) adalah : a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; Sementara pada UU PERUM	Diubah Membedakan karakter PERUM dan PESERO serta membedakan parameter penilaian kinerja keduanya

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.				Maksud dan tujuan pendirian PERUM adalah : a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; b. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; c. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.	
4.	Pasal 66 Pemerintah dapat memberikan pengusahan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN				Telah diatur dalam UU Cipta kerja Alasan perubahan : Dukungan BUMN untuk kepentingan penelitian dan pengembangan dan Sinergi dan kolaborasi riset dan inovasi. Potensi implikasi : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi oleh BUMN dan Terwujudnya sinergi dan kolaborasi pelaksanaan penelitian dan	CABUT

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pengembangan serta inovasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pengkajian dan penerapan, perguruan tinggi dan BUMN. Pasal perubahan : 1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional. 2) Penugasan khusus kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha BUMN, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN. 3) Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan dengan Pemerintah Pusat. 4) Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah Pusat harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan. 5) Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri. 6) BUMN dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan: a. badan usaha milik swasta; b. badan usaha milik daerah; c. koperasi; d. BUMN; e. lembaga penelitian dan pengembangan; f. lembaga pengkajian dan penerapan; dan/atau g. perguruan tinggi.	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah

Jumlah Pasal : 60 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	PP No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek budaya hukum masyarakat	Masyarakat mematuhi peraturan	1. Sudah ada Peraturan Pelaksanaan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan amanat dari pasal: 16, 21, 27, 37, 39, 43, 44, 48, 52, 53; 2. Permenkeu tersebut adalah: Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah, yang mendasarkan juga kepada: a. Ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) , dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, untuk melaksanakan Program	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah dapat melakukan investasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, badan layanan umum dapat melakukan investasi jangka panjang setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan; Ketentuan (Permenkeu) tersebut belum 1 tahun dan secara efektifitas belum bisa dilakukan penilaian secara obyektif.	
2.	Pasal 17 ayat 2 Selain menetapkan BLU Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan BLU lain sebagai OIP.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak Menimbulkan ambiguitas/multitafsir Tegas	BLU memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan penyediaan barang dan jasa yang berkualitas kepada masyarakat. Pengembangan tata kelola BLU yang baik berorientasi akhir untuk meningkatkan daya saing bangsa. Oleh	Diubah Perlu dirumuskan dalam Batang tubuh kriteria BLU bukan pengelola dana yang

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				Mudah Dipahami	karena itu pengembangan tata kelola BLU khususnya mengenai kriteria BLU haruslah mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pasal 17 mengatur mengenai kewenangan operasional Menteri selaku bendahara umum negara yaitu menetapkan BLU Pengelola Dana serta BLU lain sebagai Operator Investasi Pemerintah. Dalam Batang tubuh dan Penjelasan belum dijelaskan kriteria BLU bukan pengelola dana yang dijadikan Operator Investasi Pemerintah. Mengingat pentingnya peranan BLU dalam mengoperasikan investasi Pemerintah sebaiknya diatur mengenai kriteria BLU bukan pengelola dana .	dijadikan Operator Investasi Pemerintah. Mengingat pentingnya peranan BLU dalam mengoperasikan investasi Pemerintah sebaiknya diatur mengenai kriteria BLU bukan pengelola dana
3.	Pasal 13 ayat 2, Pasal 17 ayat 3	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	Pasal 17 menjelaskan tentang tugas dan wewenang BLU sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP). Dalam tugas operasionalnya OIP tidak hanya turut terlibat di proses akhir (membuat laporan investasi) tetapi dilibatkan juga di proses awal yakni menyusun rencana jangka panjang, menengah dan tahunan atas	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					investasi pemerintah yang menjadi bidang tugasnya serta mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah yang berasal dari APBN kepada Komite Investasi Pemerintah (KIP) Dikaitkan dengan Pasal 13 salah satu tugas dan wewenang KIP yaitu melakukan konsolidasi atas seluruh rencana investasi yang dibuat oleh OIP. Apakah rencana investasi yang dibuat oleh OIP, OIP sendiri terlibat dalam proses konsolidasinya? Mengingat tugas dan fungsi OIP di psl 17 dikaitkan fungsi Supervisi KIP, apakah ada peluang konsolidasi dengan OIP diluar rencana investasi pemerintah atau cukup sampai pada batas penyusunan rencananya investasi saja. Hal ini sebaiknya diatur khususnya di tingkat implementasi untuk menjamin sinergi dan integritas KIP dengan OIP serta membantu pengawasan serta evaluasi yang dilakukan di level operasional kedepannya sehingga menjadi lebih baik.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
4.	Pasal 25 (1) Dalam hal terdapat rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, BLU menyusun rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah dan mengusulkan kepada KIP untuk mendapatkan persetujuan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan	Aspek kekosongan peraturan	Belum ada pengaturan	Pasal ini membahas mengenai rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang bersumber dari APBN. Rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah merupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan serta menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. Sumber dananya tersebut selanjutnya diusulkan kepada KIP untuk dimintai persetujuan. Pasal 5 menyatakan terdapat 5 sumber investasi Pemerintah yakni APBN, imbal hasil, pendapatan dari layanan/usaha, Hibah dan/atau sumber lain yang sah. Dengan memperhatikan ayat 5, belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai pengaturan rencana kebutuhan dana selain APBN serta pengelolaannya, apakah rencana kebutuhan dananya ikut disusun oleh BLU dan diusulkan kepada KIP untuk mendapatkan persetujuan.	Tetap Perlu dirumuskan pengaturan lebih lanjut mengenai pengaturan rencana kebutuhan dana selain APBN serta pengelolaannya, apakah rencana kebutuhan dananya.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	Pasal 29 (1) Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didasarkan pada penilaian kewajaran harga saham dan surat utang. (2) Investasi Pemerintah dalam bentuk saham dan/atau surat utang yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan	Aspek kekosongan peraturan	Belum ada pengaturan	Belum diatur mengenai investasi pemerintah yang berbentuk saham yang tidak diperdagangkan dalam bursa. Sebab menurut Pasal 7 PP 63 Tahun 2019 bentuk investasi pemerintah ini merupakan jenis saham yang juga dapat diterima sebagai salah satu bentuk investasi pemerintah. Pengaturan investasi pemerintah yang berbentuk saham juga sebagai bentuk pengendalian risiko secara tidak langsung dalam investasi saham. Maka, perlu diatur mengenai investasi pemerintah yang berbentuk saham yang tidak diperdagangkan dalam bursa.	Perlu dibuat peraturan mengenai investasi Pemerintah dengan bentuk saham yang tidak diperdagangkan di bursa
6.	Pasal 57 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Badan Investasi Pemerintah yang telah ada tetap dapat melaksanakan kewenangan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek koordinasi kelembagaan n/tata organisasi	Efektivitas koordinasi antar instansi terkait	- Badan Investasi Pemerintah (BIP) merupakan pelaksana tugas operasional serta pengelola sumber dana investasi Pemerintah non APBN berdasarkan PP No. 1 tahun 2008. Dalam PP 63 tahun 2019 tugas operasional dijalankan oleh BLU. Namun untuk tugas pengelola sumber dana investasi Pemerintah non APBN	Diubah Perlu adanya kejelasan tugas dan fungsi BIP dan BLU untuk memberikan kepastian hukum dan sinergitas dalam bergerak.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					belum disebutkan secara jelas apakah masih dalam lingkup kewenangan BIP atau badan lain. Melalui pasal ini apakah kewenangan BIP masih sama dengan yang diberikan oleh PP No. 1 tahun 2008. - Berdasarkan pasal 57 sebaiknya ditegaskan apa tugas dan fungsinya BIP kedepan dan bagaimana sinergi antara BIP dengan BLU lainnya.	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah

Jumlah Pasal : 60 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 3 Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip: a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; b. transparan; c. akuntabel; d. efisien dan efektif; dan e. kehati-hatian.	Penilaian nilai-nilai Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan	Realisasi pembangunan yang dilakukan di seluruh daerah, selain menciptakan lapangan kerja, juga harus memenuhi asas keadilan pembangunan di seluruh Nusantara. Pemerintahan hasil-hasil pembangunan dan berbagai manfaat lainnya, juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu perlu ditambahkan prinsip keadilan sebagai salah satu prinsip dalam pinjaman daerah.	Diubah Perlu dimasukan nilai-nilai Pancasila dengan variabel keadilan .
2.	Pasal 15 1. Dalam melakukan Pinjaman Daerah, daerah harus memenuhi persyaratan: a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek budaya hukum masyarakat	Masyarakat mematuhi peraturan	Pasal 16 mengatur mengenai Pinjaman daerah yang bersumber dari Daerah lain, LKB/LKBB, Masyarakat dan Pemerintah Pusat dapat diberikan sepanjang tidak memiliki tunggakan kepada Pemerintah Pusat. Penerapan pasal ini perlu diperhatikan dengan cermat agar terhindar dari penyalahgunaan. Pemerintah daerah harus menyiapkan dokumen perencanaan yang memadai atas kegiatan yang dibiayai dari sumber	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya; b. nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat. (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pinjaman Daerah harus memenuhi persyaratan: a. kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan b. persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan				pinjaman, Pemerintah daerah tidak melakukan maksimalisasi penggunaan dana pinjaman untuk pekerjaan yang berada di luar lingkup perencanaan, dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pinjaman daerah adalah hal yang perlu dilakukan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	peraturan perundang-undangan. PsI 16 (1) Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara					
3.	Pasal 15 ayat (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pinjaman Daerah harus memenuhi persyaratan: a. kegiatan yang	Efektivitas Pelaksanaan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Fungsi perencanaan dan pengawasan adalah tahapan yang harus ada dalam peminjaman daerah. Hal tersebut untuk mengoptimalkan tujuan pinjaman daerah dan mempersempit peluang KKN di sektor daerah.	Diubah Ditambahkan pengaturan terkait perencanaan dan pengawasan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan b. persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan				Dalam prakteknya masih ada Pemerintah Daerah yang tidak menyiapkan dokumen perencanaan yang memadai atas kegiatan yang dibiayai dari sumber pinjaman, Pemerintah daerah melakukan maksimalisasi penggunaan dana pinjaman untuk pekerjaan yang berada di luar lingkup perencanaan, dan lemahnya pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pinjaman daerah	pelaksanaan pinjaman daerah
4.	Pasal 16 (1) Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja	Dimensi penilaian potensi disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pegaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Perjanjian Daerah terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu: perjanjian jangka pendek, perjanjian jangka menengah dan perjanjian jangka panjang. Berdasarkan PP 58 Tahun 2018 pasal 16 tidak mewajibkan pinjaman jangka pendek untuk mendapat persetujuan DPRD. Namun pengaturan terkait persetujuan DPRD ini belum selaras dengan PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: (2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.	Diubah Penyelarasan dengan PP Nomor 12 tahun 2019

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara				(pasal 81 ayat 2 PP 12/2019) Dengan demikian menurut PP Nomor 12 tahun 2019 pinjaman jangka pendek termasuk pinjaman dengan persetujuan DPRD. Pengaturan terkait persetujuan DPRD perlu diselarskan untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraannya.	
5.	Pasal 21 (1) Persetujuan atas usulan Pinjaman Daerah ditindaklanjuti dengan melakukan Perjanjian Pinjaman. (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jumlah pinjaman; b. jangka waktu pinjaman; c. suku bunga pinjaman; d. peruntukan pinjaman; e. hak dan kewajiban; dan f. ketentuan dan persyaratan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Revolusi Industri 4.0 telah memaksa setiap elemen khususnya pemerintah sebagai motor penggerak utama negara untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sehingga bisa tetap bertahan dan berkompetisi di era cepatnya pertukaran informasi. Dalam prakteknya proses dan penerbitan dokumen pinjaman daerah rawan terhadap praktek korupsi sehingga perlu penggunaan teknologi digital dalam proses dan penerbitan dokumen pinjaman daerah	Diubah Ditambahkan pengaturan untuk digitalisasi proses dan penerbitan dokumen pinjaman daerah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. (4) Perjanjian pinjaman yang dananya berasal dari Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri. (5) Perjanjian pinjaman yang dananya berasal dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri. (6) Perjanjian pinjaman yang dananya berasal dari sumber lainnya dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Daerah					
6.	Pasal 32	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Sumber	Terpenuhi a kapasitas,	Setiap <i>stakeholders</i> yang terdampak dari penerbitan obligasi daerah perlu didukung	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Daerah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat dari penerbitan Obligasi Daerah.	n Peraturan Perundang-undangan	Daya Manusia	integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	dengan SDM yang yang berkompetensi agar lebih mampu mengelola risiko dengan lebih baik. Diharapkan skema pembiayaan ini semakin diminati oleh banyak daerah di Indonesia sehingga meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur.	
7.	Pasal 34 (1) Dalam menerbitkan Obligasi Daerah, daerah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan keuangan daerah yang diaudit terakhir harus dengan opini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian.	Dimensi Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Sistematika dan teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan	Jelas	Salah satu syarat terbitnya obligasi daerah yang diatur dalam PP 56 Tahun 2018 pasal 34 ayat 2 yaitu laporan keuangan daerah yang diaudit terakhir dengan wajar tanpa pengecualian atau wajar tanpa pengecualian. Lebih lanjut dalam psl 35 diatur adanya syarat laporan keuangan yang diaudit oleh BPK selama 3 tahun terakhir. Kedua pasal ini menjadi multitafsir karena belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai laporan keuangan yang dimaksud apakah merupakan jenis laporan keuangan yang diaudit oleh BPK sebagaimana psl 35 atau laporan keuangan yang diaudit oleh auditor lain di luar BPK. Jika memperhatikan	Diubah Diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai pihak yang mengaudit laporan keuangan dalam proses terbitnya Obligasi Daerah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada Pengaturan	UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa laporan keuangan daerah diperiksa oleh BPK. Laporan wajar tanpa pengecualian dalam pasal ini belum menyebutkan masa laporannya. Hal ini sangat riskan karena bisa saja di tahun berikutnya opini wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian tidak didapatkan kembali	
8.	Pasal 30 Pinjaman Daerah yang bersumber dari daerah lain, LKB, dan LKBB dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang Kepala ditandatangani Daerah dengan pemberi pinjaman	Penilaian kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Penguatan dan kejelasan klausul perjanjian pinjaman diperlukan agar pihak yang menjalankan perjanjian mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah dibuat sehingga harus ada standar minimal yang perlu dimuat dalam perjanjian pinjaman.	Diubah
9.	Pasal 33 ayat 3 Penerbitan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Koordinasi kelembagaan	Pembagian kewenangan	Penerbitan Obligasi Daerah adalah salah satu upaya dalam rangka pembangunan nasional. Menjamin terciptanya integrasi,	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	infrastruktur dan/atau investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi Pemerintahan Daerah	Peraturan Perundang-undangan	n/tata organisasi	dan tugasnya jelas	sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah adalah salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Pemanfaatan Obligasi Daerah berdasarkan pp ini hanyalah untuk proyek infrastruktur yang dapat menghasilkan penerimaan. Perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap proyek infrastruktur yang dapat menghasilkan penerimaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kajian ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan dana Obligasi Daerah	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah

Jumlah Pasal : 52 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 3. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Berdasarkan Regulasi Kerja Sama Daerah (KSD), salah satu jenis kerja sama daerah dengan pihak ketiga (KSDPK) adalah kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur. Namun, regulasi tidak menegaskan bahwa jenis KSDPK tersebut adalah KPBU sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Terdapat perbedaan pendapat apakah KSDPK yang diatur dalam Regulasi KSD mencakup KPBU. Dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut, para anggota Kantor Bersama KPBU (termasuk Kementerian Dalam Negeri) telah melakukan pembahasan dan menyepakati bahwa KPBU tidak termasuk dalam KSDPK sebagaimana diatur dalam Regulasi KSD. Ketidakpastian regulasi ini membuat beberapa PJPk proyek KPBU daerah khawatir bahwa proyeknya akan	Diubah Pada dasarnya dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015 sudah jelas ruang lingkupnya. Jika ada daerah ingin melakukan suatu kerjasama, dari awal sudah dapat diidentifikasi apakah proyek ini menggunakan skema KPBU atau tidak. Jika tidak, maka semua yang disediakan dalam proyek KPBU tidak dapat digunakan (seperti VGF).

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					terhambat karena masih terdapat anggapan bahwa merupakan KSDPK sebagaimana diatur dalam Regulasi KSD dan membutuhkan persetujuan DPRD, sedangkan persetujuan DPRD tidak mudah untuk didapatkan. Terdapat beberapa proyek yang terhambat karena sulit memperoleh persetujuan DPRD.	Tantangan di lapangan, kadang Daerah ada menggunakan skema lain, tapi begitu tidak ada anggarannya, mereka ingin menggunakan fasilitasi yang ada di KPB Koordinasi antartakeholder terkait untuk mendorong penerbitan produk hukum sebagai dasar hukum KPB sebagai salah satu bentuk kerja sama daerah. Diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman mengenai KPB kepada DPRD, yang

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						dapat dilakukan melalui <i>sharing knowledge</i> atau <i>capacity building</i> .
2.	Pasal 6 (1) Penyelenggaraan KSD(Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dilakukan melalui tahapan: persiapan; penawaran; penyusunan kesepakatan bersama; penandatanganan kesepakatan bersama; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; penyusunan perjanjian kerja sama; penandatanganan perjanjian kerja sama; pelaksanaan; penatausahaan; dan pelaporan. Pasal 30	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Bahwa untuk proyek KPBU daerah diperlukan adanya persetujuan dari DPRD terutama untuk proyek yang menimbulkan kewajiban finansial bagi Pemerintah Daerah (sesuai regulasi pemerintah daerah), untuk beberapa kasus (terutama untuk daerah yang hubungan Pemerintah dan DPRDnya kurang harmonis) Pemerintah Daerah kesulitan untuk mendapatkan izin dari DPRD tersebut sehingga menghambat proses pelaksanaan skema KPBU dimaksud. Kesulitan mendapatkan izin dari DPRD ini dapat dilihat dari tidak adanya antara sinkronisasi program infrastruktur daerah dengan apa yang diinginkan oleh DPRD. Jika hal ini masih berlanjut maka program infrastruktur daerah yang sudah dicanangkan batal ditengah jalan dan dana pemerintah yang sudah dikeluarkan untuk proyek tersebut akhirnya terbuang tanpa mendapatkan infrastrukturnya. Ada salah	Diubah Perlu diatur lebih lanjut oleh Kemendagri terutama kaitannya mengenai bentuk persetujuan DPRD ini seperti apa, apakah harus melalui sidang paripurna ataukah melalui surat persetujuan ketua DPRD.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Kepala daerah menyampaikan surat persetujuan permohonan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				satu kasus dimana proses penyiapan proyek sudah dilakukan sudah cukup matang sekitar 75 %, namun karena koordinasi/komunikasi dengan DPRD tidak lancar, proyek tersebut terkendala. Sehingga perlu kejelasan dan pengaturan secara detail dan tegas sehingga tidak memberikan celah dan ketidakjelasan prosedur pemberian persetujuan dari DPRD.	

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Jumlah Pasal : 111 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 16. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan	Aspek operasional atau	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menggunakan istilah KSPI (Kerjasama penyediaan infrastruktur). Yang dipermasalahkan	Diperlukan penegasan bahwa salah satu mekanisme

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Peraturan Perundang-undangan	tidaknya peraturan	dilaksanakannya secara efektif	adalah antara KPBU dan KSPI terkasan merupakan 2 (dua) skema atau 2 (dua) proses yang terpisah, sehingga ada kesalahpahaman antara KPBU dan KSPI merupakan dua skema/proses yang terpisah. Adanya anggapan ini menyebabkan proses penyusunan dokumen yang berulang sehingga menghambat akselerasi pelaksanaan KPBU. Dokumen KPBU (Prastudi Kelayakan) digunakan sebagai dasar pemeriksaan Tim Penilai dalam pengajuan izin KSPI. Dengan penyelarasan tersebut diharapkan dapat mengakselerasi jangka waktu penyiaian proyek.	pemanfaatan BMN yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan KPBU adalah KSPI, sehingga KSPI merupakan satu kesatuan dari proses KPBU.
2.	Pasal 39 (5) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur:	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Adanya disebutkan terkait <i>clawback mechanism</i> , PJPK mengalami kesulitan dalam melakukan analisis perhitungan nilai <i>clawback</i> (kelebihan keuntungan) yang disajikan dalam Dokumen Penyiaian KPBU karena belum ada pedoman formal baik di dalam Peraturan Menteri-nya yang dapat menjadi rujukan terkait panduan	Diperlukan petunjuk/pedoman yang dapat menjadi rujukan bagi PJPK dalam menghitung estimasi nilai <i>clawback</i> . Petunjuk/pedoman tersebut diharapkan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	a. dilarang menjamin, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (<i>clawback</i>).				tata cara melakukan penghitungan <i>clawback</i> nya.	dapat menciptakan kesamaan pemahaman antara PJKP dengan Tim Penilai terhadap perhitungan nilai <i>clawback</i> . Petunjuk/pedoman juga perlu mempertimbangkan asas fairness bagi PJKP (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) dan BUP (Badan Usaha Pelaksana).

10. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas juncto Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Jumlah Pasal : 32 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Keseluruhan ketentuan secara umum	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, sekalipun dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak disebutkan materinya, dalam hal ini Pasal 33	Terkait keuangan negara.	Mengingat substansinya yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi keuangan negara, maka Perpres No. 75 Tahun 2014 juncto Perpres No. 122 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebaiknya diatur dalam bentuk Undang-Undang. Agar lebih komprehensif dan lebih konsisten pengaturan substansi tersebut sebaiknya dilakukan bersamaan dengan beberapa pengaturan yang terkait dengan KPBU sebagaimana diatur dalam: (1) Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur; (2) Perpres No. 3 Tahun 2016 juncto Perpres No. 58 Tahun 2017 juncto Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan (3) Perpres No. 78 Tahun 2010	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.	
2.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah dan kata	Konsisten antar ketentuan dan tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Perpres No. 75 Tahun 2014 juncto Perpres No. 122 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dibuat sebelum diterbitkannya Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU, sehingga beberapa istilah atau kata yang digunakan kurang konsisten dengan yang digunakan dalam Perpres No. 38 Tahun 2015, seperti istilah KPBU, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), Jaminan Pemerintah, Dukungan Kelayakan, dan Pembayaran Ketersediaan Layanan	Ubah
3.	Ketentuan Materi Pokok	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Sebaiknya substansi Perpres No. 75 Tahun 2014 juncto Perpres No. 122 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas diatur sebagai bagian dari pengaturan KPBU secara umum dan sebaiknya di dalamnya juga diatur tentang Dukungan Kelayakan (<i>Viability Gap Fund</i>) dan Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>Availability</i>)	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					<i>Payment</i>) yang sangat relevan dengan permasalahan tersebut.	

11. Peraturan Presiden No 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan Melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur

Jumlah Pasal : 26 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Keseluruhan ketentuan secara umum	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, dalam hal ini Pasal 33	Terkait keuangan negara	Substansi Perpres No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur sebaiknya diatur dalam Undang-Undang bersamaan dengan beberapa pengaturan yang terkait dengan KPBU sebagaimana diatur dalam: (1) Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur; (2) Perpres No. 75 Tahun 2014 juncto Perpres No. 122 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan (3) Perpres No. 3 Tahun 2016 juncto Perpres No. 58 Tahun 2017 juncto Perpres No. 56 Tahun 2018	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.	
2.	Judul Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan Melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi peraturan	Judul dan isi PP sudah sesuai	tetap
3.	Konsiderans menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 17C ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010, ketentuan mengenai pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dalam	Ketepatan jenis PUU			Perpres No 78 Tahun 2010 ini merupakan perintah secara tegas dari Perpres No 67 Tahun 2005 jo Perpres No 13 Tahun 2010 yang mendelegasikan pengaturan pemberian jaminan pemerintah untuk diatur dalam Perpres tersendiri , apakah memang dibolehkan dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Peraturan tersendiri; Presiden					
4.	Pasal 2: Penjaminan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: a. Penjaminan Infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara guna menjaga kesinambungan APBN (fiscal sustainability). b. Penjaminan Infrastruktur diselenggarakan oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	Penilaian nilai-nilai Pancasila	keadilan	Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa	Dalam Perpres ini lebih mengatur terkait penjaminan Infrastruktur fisik, sementara infrastruktur sosial cenderung kurang diperhatikan. Infrastruktur sosial adalah jenis infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia seperti fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Semestinya pemerintah menerapkan prinsip keadilan dengan mendorong pembangunan dan penjaminan infrastruktur secara menyeluruh baik infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia. Pasal 2 huruf b tidak mencerminkan prinsip dari penjaminan infrastruktur	Diubah
5.	Pasal 5	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam Perjanjian KPBU sebaiknya digabung dengan ketentuan Pasal 32 Perpres No. 38 Tahun 2015	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			peraturan perundang-undangan		tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, yang mengatur perihal ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian KPBU (khususnya ketika keempat Perpres sebagaimana disebutkan sebelumnya di atas diatur dalam Undang-Undang).	
6.	Perpres No 78 Tahun 2010	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek akses informasi	Ketersediaan informasi dalam menerapkan peraturan peraturan Kemudahan akses informasi	Dalam tataran implementasi, belum semua investor mengetahui informasi terkait adanya badan usaha yang melakukan penjaminan infrastruktur, jenis penjaminan maupun mekanisme untuk memperoleh penjaminan pembangunan infrastruktur tersebut.	Tetap Perlu adanya sosialisasi Perpres ini di kalangan investor.
7.	Perpres No 78 Tahun 2010	Dimensi 5: Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek anggaran dan sarana prasarana	Dukungan ketersediaan anggaran	Dalam prakteknya untuk penjaminan pembangunan infrastruktur di daerah yang dilakukan oleh badan usaha penjaminan infrastruktur dan pemerintah daerah, disamping terkendala masalah perizinan juga karena anggaran yang tersedia terbatas. Selain itu juga kurangnya komitmen pemda dalam memenuhi kewajibannya.	Tetap

12. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juncto Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juncto Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Jumlah Pasal : 33 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Keseluruhan ketentuan secara umum	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, dalam hal ini Pasal 33	Terkait keuangan negara	Substansi Perpres No. 3 Tahun 2016 juncto Perpres No. 58 Tahun 2017 juncto Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebaiknya diatur dalam bentuk Undang-Undang bersamaan dengan beberapa pengaturan yang terkait dengan KPBU sebagaimana diatur dalam: (1) Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur; (2) Perpres No. 75 Tahun 2014 juncto Perpres No. 122 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan (3) Perpres No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.	Diubah
					Apabila keempat Perpres di atas diatur dalam satu Undang-Undang, maka	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					penetapan Proyek Strategis Nasional sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Perpres tersebut, dapat diatur dalam bentuk Keppres atau Keputusan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPP).	
2.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah dan kata	Konsisten antar ketentuan dan tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Terdapat beberapa istilah dalam Perpres tersebut yang perlu untuk didefinisikan agar tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, seperti: Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional, mengingat hal ini belum tentu sama dengan konsep PJPK; Jaminan Pemerintah Pusat, karena terkesan terdapat Jaminan Pemerintah Daerah, padahal dalam Perpres lainnya yang diatur adalah Jaminan Pemerintah; Penyedia Jasa Konsultansi; Penyedia Barang/Jasa Konstruksi; Kontrak; Penyedia; Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.	Diubah
3.	Bab II tentang Perizinan dan Nonperizinan (Pasal 3 sampai dengan Pasal 18)	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa,	Konsisten antar ketentuan	Pasal 3 sampai dengan Pasal 18 yang mengatur perizinan dan nonperizinan harus disesuaikan dengan konsep	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
			istilah dan kata	dan tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	
		Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Selain itu terdapat perizinan yang berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dihapuskan, seperti Izin Gangguan (sebagaimana diatur Pasal 110 UU No. 11 Tahun 2020).	
			Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi maupun konsep di		

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				antara 2 peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.		

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2020 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Jumlah Pasal : 41 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 4. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek anggaran, sarana dan prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	Badan Usaha untuk melaksanakan proyek strategis nasional dapat menggunakan dananya terlebih dahulu untuk kemudian digantikan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, melalui Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan BUMN yang melaksanakan pengadaan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan pertumbuhan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 3 (3) Pendanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dengan mekanisme: a. pembayaran Ganti Kerugian secara langsung kepada Pihak yang Berhak; atau b. pembayaran kepada Badan Usaha yang telah terlebih dahulu melaksanakan pembayaran Ganti Kerugian.				tanah untuk kepentingan proyek strategis nasional. Terbitnya Perpres Nomor 66 tahun 2020 ini dapat mempercepat pembayaran ganti rugi pengadaan tanah, serta memberikan kepastian khususnya dalam pendanaan pengadaan tanah di Proyek Strategis Nasional kepada badan usaha, disebabkan pendanaan ganti rugi selama ini sering tertahan yang salah satu permasalahan adalah pemerintah harus mengeluarkan pendanaan mengikuti siklus APBN/APBD.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pasal 21 (1) Dalam hal terdapat kebutuhan percepatan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, Menteri/Kepala dapat menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu untuk Pendanaan Pengadaan Tanah.					
2.	Pasal 4 (2) Dalam hal Pendanaan Pengadaan Tanah untuk objek Pengadaan Tanah berupa: a. tanah instansi, berupa Barang Milik Negara/Daerah dan milik BUMN/BUMD; b. tanah wakaf; c. tanah kas desa; d. aset desa; dan e. kawasan hutan,	Pancasila	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien, atau tidak ditemukan ketentuan yang jelas dan efisien	Pada pasal ini terdapat penambahan objek penambahan tanah. Pada aturan sebelumnya tidak dibunyikan objek tanahnya. Pasal 4 Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditujukan untuk Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh: a. kementerian/lembaga; dan/ atau b. BUMN Dengan adanya klausul ini, mempermudah berpindahnya aset desa dan tanah-tanah	Diubah Diperlukan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian konflik hak atas tanah Masyarakat Adat yang akan dijadikan lokasi pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				ulayat masyarakat adat untuk proyek-proyek strategis atau infrastruktur serta mempercepat perubahan fungsi kawasan hutan untuk proyek tersebut.⁸ Di dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perpres No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa terhadap Masyarakat Adat harus diakui terlebih dahulu melalui Peraturan Daerah (Perda). Dengan kata lain, Masyarakat Adat yang belum diakui keberadaannya dengan Perda, tidak dikategorikan sebagai pihak yang berhak menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.	
		Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Tidak terdapat pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian konflik hak atas tanah Masyarakat Adat yang akan dijadikan lokasi pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. Namun, Perpres	

⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1345319/ylibhi-pepres-tanah-yang-diteken-jokowi-untungan-investor>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					ini semakin memperkuat legitimasi pemindahan Masyarakat Adat secara paksa dari wilayah adatnya sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Pengusahaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Pasal 7 Perpres No. 88 Tahun 2017 menyebutkan: “Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.” Tidak ada penjabaran lebih lanjut pada bidang tanah yang belum ditunjuk sebagai kawasan hutan.⁹	Diubah Perlu pengaturan yang adil mengenai penggunaan tanah
3.	Pasal 5 (1) Tanah yang diperoleh dari objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-	Adanya pengaturan ini semakin mempermudah proses penetapan status dan penggunaan tanah-tanah objek Proyek Strategis Nasional.	

⁹ <http://www.aman.or.id/2020/06/negara-mendanai-perampasan-wilayah-adat/>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	ditetapkan status penggunaannya kepada kementerian/lembaga dengan tidak menggunakan mekanisme belanja modal. (2) Tata cara penetapan status penggunaan tanah pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			nilai keadilan, atau tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan	Disatu sisi sangat menguntungkan investor karena adanya kepastian hukum terkait tanah tersebut, namun disatu sisi juga sangat merugikan masyarakat adat jika tanah tersebut merupakan objek dari pembangunan infrastruktur.	milik masyarakat adat sebagai objek Proyek Strategis Nasional

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Dana Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Dana Perencanaan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Jumlah Pasal : 45 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan dan tidak menimbulkan ambiguitas	Sebaiknya ketentuan Pasal 1 memuat beberapa definisi dari beberapa istilah yang diatur dalam Perpres 38 Tahun 2015 tentang KPBU, yaitu: Dukungan Kelayakan (<i>Viability Gap Fund</i>) dan Insentif Perpajakan karena kedua istilah ini digunakan pada Pasal 28	Diubah
2.	Pasal 5 ayat (1) , (2) (1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan KPBU (2) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK	Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Dasar pelaksanaan KPBU ialah hubungan kontraktual. Hubungan ini bersifat jangka panjang sehingga hal paling krusial bagaimana menjaga komitmen PJPK. Komitmen diperlukan saat proses penyiapan transaksi atau saat mulai beroperasi. Berdasarkan pasal ini Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah selain dapat menjalankan sendiri kewenangannya juga	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dapat melimpahkan kewenangannya kepada pihak yang dapat mewakili kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur sesuai ketentuan perundang-undangan				dapat melimpahkan kewenangannya itu kepada pihak yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur. Dalam praktiknya, komitmen PJPK dalam melaksanakan KPBU masih rendah maka dari itu diperlukan pengawasan terkait penerapan pasal ini sebab rendahnya komitmen dari PJPK tidak hanya berimbas kepada penyedia infrastruktur tetapi juga penyedia layanan publik kepada masyarakat.	
3.	Pasal 10 ayat 6, ayat 7 Pasal 21 Psl 10 Ayat 6 Dalam melaksanakan tahap pelaksanaan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK dapat melaksanakan kegiatan secara bersama yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahap KPBU	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Pasal 10 merupakan salah satu pasal yang direvisi dalam Permen PPN No. 4/2015. Pasal tersebut menambah tahapan ke-4 yang menjadi tahap akhir pelaksanaan KPBU yaitu tahap pelaksanaan perjanjian KPBU. Salah satu kegiatan di tahap tsb meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah. Materi pengadaan tanah diatur pula dalam tahap ke-2 pelaksanaan KPBU yaitu tahap penyiapan KPBU. Pasal 21 menyebutkan penyiapan KPBU	Ubah Konsistensi pengaturan pengadaan tanah yang dilakukan pada tahap penyiapan KPBU atau pelaksanaan perjanjian KPBU

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pasal 10 Ayat 7 Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud ayat (7), meliputi kegiatan: a. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah b. Kajian lingkungan hidup; dan c. Permohonan pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah Pasal 21 ayat 3 Penyiapan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan antara lain: d. Pengadaan tanah untuk KPB				menghasilkan pengadaan tanah untuk KPB. Untuk memberikan kepastian khususnya bagi calon investor diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan pengadaan tanah kedua dilaksanakan pada tahap kedua pelaksanaan KPB (Pasal 21) sementara di pasal 10 perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan pada tahap akhir pelaksanaan KPB.	
4.	Pasal 7 Direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dapat bertindak sebagai PJK sepanjang	Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum	Perundang-undangan yang berkaitan dengan KPB yang cukup disorot yakni perundang-undangan sektoral karena : 1. Regulasi sektor tidak bisa menyesuaikan skema KPB	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor.	perundang-undangan		dilaksanakan secara efektif	2. Regulasi sektor sulit diaplikasikan pada skema KPBU Salah satu contoh hambatan yang terjadi yaitu di sektor air minum. Di sektor ini distribusi tidak bisa dilakukan dengan skema KPBU meskipun PJPknya kepala daerah/kepala PJPk ditambah dengan dana untuk membangun sistem transmisi atau distribusi yang tidak tersedia. Hal demikian menyebabkan apa yang sudah dibentuk di skema KPBU tidak bisa di deliver ke masyarakat. Bahkan proyek KPBU tidak sesuai dengan tujuan yang pertama kali ditentukan.	
5.	Pasal 21A (1) Menteri/Kepala Lembaga sesuai tugas dan fungsinya dapat memberikan fasilitas kepada PJPk dalam tahap penyiapan KPBU (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konsultasi, asistensi	Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Salah satu isu dan hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan KPBU yaitu masih terbatasnya partisipasi investor. Di sisi lain pelaksanaan KPBU juga dihadapkan pada proses KPBU yang panjang dengan kebutuhan studi yang tinggi mulai dari studi pendahuluan, kajian awal, proses peninjauan pasar, penyusunan dokumen, rencana dukungan dan penjaminan s.d kajian akhir. Lahirnya Permen PPN 2/2020 tentang Perubahan Permen PPN 4/2015 tentang	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan/atau pemberian fasilitator dalam penyusunan Prastudi Kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				Tata Cara Pelaksanaan KPB dari sisi regulasi merupakan upaya baik untuk mendorong masuknya investor asing/badan usaha dalam negeri yang didanai dari perusahaan asing melalui fasilitas (konsultasi, asistensi). Sehingga harapan kedepannya PJK dapat menghasilkan studi yang baik untuk mendukung kelancaran proyek KPB di lapangan seperti melalui <i>Project Development Facility (PDF)</i> , <i>Viability Gap Fund (VGF)</i> , <i>Penjaminan Pemerintah (PP)</i> , <i>Pembiayaan Infrastruktur (PI)</i> .	
6.	Pasal 23 (6) Penyusunan Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap apabila proyek yang akan dikerjasamakan: a. merupakan proyek prioritas dan/atau proyek strategis nasional; dan/ atau b. merupakan proyek yang telah memiliki contoh proyek kerja sama serupa	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah dan kata	Jelas	Prastudi kelayakan dalam Pasal 23 ayat 6 dan ayat 7 yang semula dilakukan 2 tahap dapat dilakukan dengan 1 tahap saja. salah satunya apabila saat dilakukan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) proyek yang dikerjasamakan tersebut mendapat minat yang tinggi. Akan tetapi pada ayat 6 ditambah dengan kalimat jika proyeknya itu memiliki contoh proyek kerja sama yang serupa dengan minat yang tinggi dalam penjajakan minat pasar . Apabila unsur tingginya minat di masyarakat dijadikan syarat terpenuhinya	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dengan minat yang tinggi di dalam Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding). (7) Dalam hal penyusunan Prastudi kelayakan dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diubah menjadi 1 (satu) tahap apabila terdapat minat yang tinggi di dalam Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding).				penyusunan prastudi kelayakan dengan 1 langkah sebagaimana yang diatur dalam ayat 7 sejauh mana kebutuhan terhadap contoh proyek kerjasama yang serupa dalam pasal ini? Dalam penjelasan tidak ada penjelasan terkait kriteria apa saja yang termasuk dengan kerjasama serupa dengan minat yang tinggi.	
7.	Pasal 27 (1) PJPK melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) pada tahap penyiaian (2) Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan	Dimensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/ saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Permen PPN 4/2015 mengatur bahwa PJPK dapat melakukan penjajakan minat pasar (Market Sounding) di tahap penyiapan. Sementara di psl 10 ayat 4, PJPK melakukan penjajakan minat pasar (Market Sounding). Lebih lanjut dalam pasal 26 Permen PPN 4/2015 bahwa PJPK melaksanakan Konsultasi Publik. Antara psl 10 ayat 4 dan psl 26 terjadi inkonsistensi pengaturan terkait penjajakan minat pasar apakah menjadi syarat wajib atau bukan merupakan syarat di tahap penyiapan KPBU ini.	Ubah Harmonisasi pengaturan terkait penetapan penjajakan minat pasar menjadi syarat wajib atau bukan merupakan syarat di tahap penyiapan KPBU ini.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	terhadap KPBH dari pemangku kepentingan (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Badan Usaha/lembaga/institusi i/organisasi nasional atau internasional.					
8.	Pasal 28	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Sebaiknya diatur lebih jelas proses yang harus ditempuh untuk memperoleh Insentif Perpajakan dalam rangka KPBH , mengingat insentif atau fasilitas perpajakan sangat diperlukan dalam Proyek KPBH	Diubah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Di Daerah

Jumlah Pasal : 50 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 7 Tahap perencanaan KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. menyusun rencana anggaran dana KPDBU; b. identifikasi dan penetapan KPDBU; c. penganggaran dana tahap perencanaan KPDBU; d. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPDBU; e. penyusunan Daftar Rencana KPDBU; dan f. pengkategorian KPDBU.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan-perundangan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum Ada Pengaturan	Mengacu ke pasal 6 bahwa KPDBU dilaksanakan dengan 3 tahapan yaitu perencanaan, penyiapan dan transaksi. Salah satu dari tahapan perencanaan yaitu pengkategorian KPDBU. Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan ini belum ada dalam batang tubuh Permendagri Nomor 96 tahun 2016, apa kriterianya, apa akibat dari berbagai macam kategori KPDBU bagi tahapan pelaksanaan infrastruktur, dll	Ubah Pengkategorian KPDBU perlu diatur lebih komprehensif lagi dalam Permen ini agar memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait.
2.	Pasal 21 ayat 1	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan	Tingginya risiko dalam penyelenggaraan KPDBU merupakan salah satu penyebab lahirnya	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(1) Kepala Daerah dapat memberikan usulan terhadap Dukungan Pemerintah terhadap KPDBU. (2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk: a. dukungan kelayakan KPDBU; b. insentif perpajakan; dan/atau c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha			ambiguitas/ multitafsir	dukungan kelayakan dan/atau jaminan Pemerintah. Dua pasal yang mengatur mengenai ini terdapat di Pasal 21 tentang dukungan pemerintah dan pasal 22 tentang Jaminan Pemerintah. Akan tetapi keduanya belum menyebut apakah tujuannya merupakan lahir dari hasil rangkaian Perencanaan dan Penyiapan pelaksanaan KPDBU sebagaimana diatur dalam pasal mengenai tahap persiapan pelaksanaan KPBU (pasal 16) atau berdiri sendiri. Pasal 16 menyebutkan adanya kajian akhir Prastudi kelayakan yang dihasilkan di tahap persiapan pelaksanaan KPDBU yang mencakup kepastian perlu tidaknya dukungan Pemerintah atau jaminan Pemerintah (pasal 16 ayat 1 c). Dukungan di pasal ini belum menunjukkan keterkaitan terhadap prastudi kelayakan atau lahir dari hasil rangkaian Perencanaan dan Penyiapan pelaksanaan KPDBU sebagaimana dimaksud oleh pasal 16.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Permintaan dukungan Pemerintah Pusat diatur pasal 33 ayat 4. Dukungan sebagaimana Pasal ini belum mengatur kemana dan kepada siapa dukungan pemerintah tersebut diajukan	
3.	Pasal 23 Kepala Daerah bertindak sebagai PJPk dalam tahap transaksi KPDBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Efisiensi	Pasal 23 mengatur tentang uraian tahap pelaksanaan KPDBU yang berasal dari pasal 6 yang berupa transaksi KPDBU. Dalam transaksi KPDBU yang dimaksud oleh pasal ini, yang bertindak sebagai PJPk ialah Kepala Daerah. Materi muatan pasal 23 sama dengan yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: “ Kepala Daerah bertindak sebagai PJPk dalam setiap tahapan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” Pasal ini perlu ditinjau kembali karena materi yang dimaksud sudah diatur dalam pasal 6 ayat 2	Ubah
4.	Pasal 25 ayat 1 (1) PJPk melaksanakan transaksi KPDBU setelah	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan	Pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan KPDBU dalam pasal ini menunjuk syarat dan ketentuan	Ubah Perlu dijabarkan lebih lanjut di

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah untuk pelaksanaan KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			ambiguitas/ multitafsir	memanfaatkan Barang Milik Daerah saja, bagaimana untuk sumber daya yang sumbernya diluar Barang Milik Daerah. Mengacu ke pasal 18, pemanfaatan barang milik daerah untuk pelaksanaan KPDBU merupakan hasil identifikasi yang menunjukkan kebutuhan atas tanah. Apakah pasal ini menunjuk pada kebutuhan atas tanah saja? Diperlukan penjelasan lebih lanjut baik dalam batang tubuh maupun di bagian penjelasan atas bunyi pasal ini.	batang tubuh agar dapat memberikan kepastian hukum
5.	Pasal 26 ayat 1 (1) PJK melaksanakan peninjauan minat pasar (market sounding) dalam tahap transaksi KPDBU	Dimensi efektivitas	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Peninjauan Minat Pasar di tahap transaksi KPDBU ini juga dilakukan di tahap penyiapan KPDBU (pasal 20). Pada tahap penyiapan, peninjauan minat pasar bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan terhadap rencana Proyek KPDBU ini dari pemangku kepentingan yang mencakup: a) ketertarikan investor potensial atas tingkat pengembalian investasi yang ditawarkan; b) aspek bankability Proyek KPDBU ini dari sudut pandang lender potensial, termasuk indikasi besaran pinjaman, jangka waktu	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dan risiko utama yang menjadi pertimbangan; c) Tanggapan terkait potensi pemberian Penjaminan Pemerintah Daerah terhadap rencana Proyek KPDBU mencakup cakupan risiko yang dapat dijamin, kriteria dan proses penjaminan dan lainnya; d) Kemampuan PJPk dalam melaksanakan proyek KPDBU yang tercermin dari kerangka institusi KPDBU yang sudah/akan dibentuk dalam rangka meningkatkan delibertas Proyek dan mengurangi risiko kegagalan Proyek. Sebagai tahap akhir pelaksanaan KPDBU hasil penajakan terhadap minat pasar pada transaksi KPDBU ini PJPk sudah memperoleh informasi mengenai adanya usulan permintaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, terdapat dokumen kajian lingkungan hidup, serta identifikasi kebutuhan atas tanah. Materi penting ini tentunya dapat menjadi bahan untuk memperdalam lagi penajakan minat pasar sehingga menghasilkan lebih daripada masukan dan tanggapan yang diperoleh saat tahap penyiapan. Atau	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					output yang diharapkan dari pemangku kepentingan sudah lebih spesifik jika dibandingkan dengan yang dihasilkan di tahap persiapan	

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Jumlah Pasal : 38 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Keseluruhan Pasal	Efektivasitas Pelaksanaan Peraturan-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Terkait sumber pendanaan dari pembangunan infrastruktur ini terbagi 2 (dua) yaitu konvensional atau pembiayaan berkelanjutan dan syariah atau pembiayaan sektor publik. Untuk pembiayaan konvensional, perbankan hanya bisa menyediakan produk senior (<i>senior loan</i>), sementara PT Sarana Multi Infrastruktur dan Indonesia Infrastructure Finance (IIF), sebagai perusahaan pembiayaan dapat menyediakan <i>junior loan, mezzanine, cash deficiency support</i> , dll seperti yang sudah diatur dalam PMK Nomor 100/PMK.0.10/2009 ini. PMK ini memungkinkan perusahaan pembiayaan	Diubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					infrastruktur untuk memberikan produk-produk yang bervariasi dan diharapkan memenuhi kebutuhan pemilik proyek, yang mana saat ini perbankan tidak dapat memberikannya dan ini merupakan solusi untuk mengatasi kesulitan dari pembiayaan infrastruktur. PMK ini masih digunakan walaupun secara kewenangannya sudah berada pada Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Pembiayaan Infrastruktur dari pengaturannya ini sangat umum seperti mengatur terkait kegiatan usaha dan objek/ruang lingkup investasi. Namun, untuk tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan belum diatur dalam PMK ini. Namun perusahaan pembiayaan dalam laporannya, terkait tingkat kesehatan perusahaannya, melaporkan rasio-rasio seperti yang telah diatur dalam SOP Perusahaan dan kurang lebih mencerminkan seperti laporan Bank. Kemungkinan karena krediturnya sebagian besar lembaga-lembaga	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					internasional yg punya <i>high standard</i> , walaupun dasar hukumnya lebih <i>principal based</i> tapi prakteknya mereka kurang lebih mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Tapi dalam hal sanksi tetap merujuk pada PMK ini.	
2.	Pasal 1 angka 2 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan adalah pembiayaan yang dimaksud adalah berbentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur, namun pada POJK adalah pembiayaan dalam barang atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.	Disharmoni pengaturan perusahaan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ada perbedaan makna pembiayaan infrastruktur pada pasal 1 angka 2 dengan pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan, dimana pembiayaan yang dimaksud adalah berbentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur, namun pada POJK adalah pembiayaan dalam barang atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.	Diubah Sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.					
3.	Pasal 1 ayat (3) Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Pasal 1 ayat (4) Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Adanya perbedaan pengertian infrastruktur, dimana pengertian infrastruktur pada Permenkeu tersebut terlalu umum dibandingkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	Diubah Sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	masyarakat dapat berjalan dengan baik.					
4.	Pasal 2 ayat (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan: a. Pemberian dukungan kredit (credit enhancement), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur; b. Pemberian jasa konsultasi (advisory services); c. Penyertaan modal (equity investment); d. Upaya mencari swap market yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau e. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien Belum ada pengaturan/kekosongan dari segi peraturan pelaksanaannya	Pada pasal 2 ayat (2) huruf (e) tidak sesuai lagi, karena sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012, dimana pada pasal 6 disebutkan bahwa: “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”. Dari pasal 6 tersebut, dimana kewenangan terhadap persetujuan kegiatan atau pemberian fasilitas lain terkait dengan pembiayaan infrastruktur beralih dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	memperoleh persetujuan Menteri.				Namun, peraturan pelaksana untuk pengaturan terkait perusahaan infrastruktur dari otoritas jasa keuangan belum ada, saat ini untuk pengawasan perusahaan pembiayaan masih mengacu pada PMK ini.	
5.	Pasal 7 Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini.	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Pasal 7 sudah tidak relevan lagi setelah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terbit, sehingga kewenangan menteri keuangan sudah beralih pada OJK.	Ubah
6.	Pasal 10 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah mendapat izin usaha dari Menteri wajib melaporkan kegiatan usaha kepada Menteri paling lama 10 (sepuluh) hari sejak	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal 10 sudah tidak relevan lagi setelah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terbit, sehingga kewenangan menteri keuangan sudah beralih pada OJK	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tanggal dimulainya kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.					
7.	Pasal 11 (1) Modal disetor dalam rangka pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). (2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal 11 ayat 4 sudah tidak relevan lagi setelah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terbit, sehingga kewenangan menteri keuangan sudah beralih pada OJK	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Rencana peningkatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan pada saat pengajuan izin usaha. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi karena kondisi pasar, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat melakukan perubahan rencana peningkatan modal disetor dengan persetujuan Menteri.					
8.	Pasal 19 (1) Pembukaan kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib dilaporkan kepada Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal pembukaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal 19 sudah tidak relevan lagi setelah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terbit, sehingga kewenangan menteri keuangan sudah beralih pada OJK	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan melampirkan: a. rencana kerja tahunan kantor cabang; b. bukti penguasaan gedung kantor; dan c. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia termasuk nama calon kepala cabang serta jumlah karyawan.					
9.	Pasal 21 Pemindahan alamat kantor pusat atau kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemindahan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal 21 sudah tidak relevan lagi setelah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terbit, sehingga kewenangan menteri keuangan sudah beralih pada OJK	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
10.	Pasal 27 (1) Perubahan nama Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib dilaporkan kepada Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak perubahan nama dilaksanakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan ini.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal 27 sudah tidak relevan lagi setelah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terbit, sehingga kewenangan menteri keuangan sudah beralih pada OJK	Ubah
11.	Pasal 28 (1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menyampaikan kepada Menteri: a. laporan keuangan triwulanan untuk periode yang berakhir 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal 28 sudah tidak relevan lagi setelah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terbit, sehingga kewenangan menteri keuangan sudah beralih pada OJK	ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Desember; b. laporan kegiatan usaha semester untuk periode yang berakhir 30 Juni dan 31 Desember; dan c. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. (2) Bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.					
12.	Pasal 30 (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal 30 sudah tidak relevan lagi setelah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terbit, sehingga kewenangan menteri keuangan sudah beralih pada OJK	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Menteri melaksanakan Perusahan Pembiayaan Infrastruktur. (3) Tata cara mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.					
13.	Pasal 31 (1) Pencabutan Izin Usaha Perusahan Pembiayaan Infrastruktur dilakukan oleh Menteri.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal 30 sudah tidak relevan lagi setelah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terbit, sehingga kewenangan menteri keuangan sudah beralih pada OJK. Selain itu, pada Pasal 113 POJK Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahan Pembiayaan diatur mengenai sanksi administratif bagi perusahaan pembiayaan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
14.	Pasal 34 (1) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur bubar berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pemerintah, likuidator atau penyelesaian wajib melaporkan pembubaran tersebut kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya keputusan pemerintah.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal 34 ayat 1 sudah tidak relevan lagi setelah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terbit, sehingga kewenangan menteri keuangan sudah beralih pada OJK	Ubah
15.	Pasal 36 Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35, Menteri mencabut izin usaha.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal 36 sudah tidak relevan lagi setelah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terbit, sehingga kewenangan menteri keuangan sudah beralih pada OJK	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
16.	Pasal 37 (1) Setiap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 29 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. (2) Peringatan sebagaimana dimaksud	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal 37 sudah tidak relevan lagi setelah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terbit, sehingga kewenangan menteri keuangan sudah beralih pada OJK	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	pada ayat (1), diberikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 30 (tiga puluh) hari. (3) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Menteri menetapkan sanksi pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bersangkutan. (4) Dalam hal masa berlaku peringatan berakhir jatuh pada hari libur nasional maka peringatan berlaku hingga hari kerja berikutnya. (5) Pembekuan kegiatan usaha diberikan secara					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang bersangkutan dan pembekuan kegiatan usaha tersebut berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat pembekuan ditetapkan. (6) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kontrak pembiayaan baru. (7) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.					

17. Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
Jumlah Pasal : 19 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Bagian mengingat 5. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	- Pada bagian mengingat PMK No. 260 Tahun 2016, PP No. 45 Tahun 2013 tercatat dengan judul: Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Judul tersebut berbeda dengan isi PP 45 Tahun 2013 sendiri yang berjudul: Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Sebagian pasal dalam PP 45 Tahun 2013 telah diubah PP No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Ubah Menyesuaikan judul PP No. 45 Tahun 2013 menjadi “Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” dan memasukkan Nomor perubahan PP No. 45 Tahun 2013 terbaru yaitu PP No. 50 Tahun 2018.
2.	Pasal 8 (1) Dalam rangka memastikan kesinambungan	Dimensi efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	- Kondisi pengelolaan keuangan PJPK dalam memenuhi komitmen merupakan faktor penting dalam menentukan dan memperoleh pembiayaan untuk mitra KPBU. Oleh	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU, PJPk mengalokasikan anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan setiap tahun selama Masa Pengoperasian Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perhitungan anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.	Perundang-undangan			karena itu komitmen PJPk dalam mengalokasikan dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebaiknya ditampung dalam perencanaan fiskal yang sifatnya jangka panjang. - Belum ada pengaturan terkait kajian kemampuan keuangan dari PJPk mengingat jangka waktu pelaksanaan KPBU yang cukup panjang dengan alokasi dana yang cukup besar.	
3.	Pasal 9 (1) Dalam rangka meningkatkan kepastian mengenai kesinambungan pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU, PJPk menyusun dan menandatangani Komitmen	Dimensi efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (<i>availability payment</i>) sebagaimana psl 9 mensyaratkan adanya komitmen PJPk untuk disampaikan kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) mengenai kesinambungan pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan. Selain kepada BUP, perlu dipertimbangkan hal yang serupa untuk PJPk yaitu	Ubah Perlu diatur persetujuan Menteri Keuangan dalam surat komitmen pelaksanaan skema pembayaran

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk disampaikan kepada Badan Usaha Pelaksana. (2) Penyusunan Komitmen Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.				memperoleh persetujuan Menteri Keuangan/Direktorat Jenderal Anggaran dalam surat komitmen pelaksanaan skema pembayaran ketersediaan layanan. Skema Pembayaran Ketersediaan Layanan mensyaratkan alokasi pendanaan khusus untuk jangka waktu yang panjang. Maka surat tersebut akan menguatkan PJK khususnya pada unit kerja pengelola anggaran masing-masing di saat berlangsungnya skema pembiayaan infrastruktur <i>availability payment</i> ini.	ketersediaan layanan
4.	Lampiran	Dimensi efektivitas Pelaksanaa n Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Lampiran PMK 260/PMK.08/2016 mengatur tata cara perencanaan dan penyusunan skema pembayaran ketersediaan layanan pada proyek KPBU. Hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pada tata cara pembayaran ketersediaan layanan seperti laporan ataupun prosedur pengajuan anggaran belum diatur secara khusus dalam Lampiran ini.	Diubah Perlu diatur dalam Lampiran tentang pengelolaan keuangan pada tata cara pembayaran ketersediaan layanan seperti laporan ataupun prosedur pengajuan anggaran

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170 /PMK.08/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 Tentang Pemberian Dukung Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Jumlah Pasal : 28 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 2 (1) Dukung Kelayakan merupakan kebijakan fiskal Pemerintah dalam rangka mendukung upaya penyediaan infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.	Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan Sistematika dan teknik penyusunan PUU	Ketentuan Umum	Tujuan dukungan kelayakan tidak perlu diatur secara khusus dalam batang tubuh, karena tidak memiliki operator norma. Ketentuan yang mencerminkan prinsip dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.	Diubah Substansi Pasal 2 yang mencerminkan asas seharusnya dituangkan dalam ketentuan umum

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Dukungan Kelayakan bertujuan untuk: a. meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama sehingga menimbulkan minat dan partisipasi Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama; b. meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja Sama dan pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan c. mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.					

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.08/2018 Tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Jumlah Pasal : 26 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Bagian Mengingat	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Bagian mengingat perlu diperbaiki/disesuaikan karena masih merujuk pada ketentuan sebelum perubahan yaitu: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang	Diubah Bagian Mengingat disesuaikan dengan PUU perubahan terbaru

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan	
2.	Pasal 14 ayat 3	Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Untuk membantu melaksanakan fasilitas dalam penugasan khusus yang diberikan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, BUMN dapat bekerja sama dengan: - Lembaga Internasional dan/atau - pihak lain yang memiliki keahlian di bidang KPBU dan/atau - Penasihat Transaksi Berbeda dengan pelaksana transaksi Lembaga Internasional dan Menteri Keuangan yang bekerjasama dengan Penasihat Transaksi saja, penugasan BUMN bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi maka itu dalam menentukan kerjasama ini BUMN perlu selektif dalam	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Dimensi Kejelasan Rumusan	Memberikan kejelasan rumusan	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	menentukan pihak mana yang akan dikerjasamakan Pengadaan Penasihat Transaksi untuk BUMN, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberi masukan mengenai kualifikasinya. Sementara masukan atas kualifikasi untuk Lembaga internasional dan Pihak lain belum diatur apakah dengan masukan atau tanpa masukan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko/PJPK atau kekeluargaan BUMN untuk mengaturnya.	Perlu diatur terkait kualifikasi Lembaga Internasional dan Pihak lain apakah memerlukan masukan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko/PJPK atau hak sepenuhnya BUMN untuk mengatur itu
3.	Pasal 14 ayat 4	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	BUMN dapat bekerja sama dengan Lembaga Internasional dan/atau pihak lain yang memiliki keahlian di bidang KPBU dan/atau Penasihat Transaksi. Dalam tugasnya tersebut di Psl 14 disebut BUMN bertanggung jawab menjamin terlaksananya tugas dan tanggung jawab Pihak lain/Penasihat Transaksi namun tidak jelas tugas serta tanggung jawab lembaga internasional masuk ke dalam	Ubah Keterangan lembaga internasional dalam KPBU perlu diperjelas hak dan tanggungjawabnya. Hak dan tanggung jawab tersebut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pengawasan BUMN atau diluar Pengawasan BUMN. Selain itu juga belum diatur pihak mana yang menanggung sumber biaya pengadaan Penasihat Transaksi ini apakah oleh BUMN atau diluar BUMN	nantinya menjadi standar minimal yang perlu dimuat dalam klausul perjanjian kerjasama.
4.	Pasal 16 ayat 4 Dalam hal pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Fasilitas diajukan oleh PJPk kepada Menteri Keuangan dengan memenuhi persyaratan mengenai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan melampirkan dokumen yang membuktikan adanya komunikasi dengan Lembaga Internasional.	Dimensi Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Permohonan fasilitas yang diajukan oleh PJPk kepada Menteri Keuangan untuk Proyek Pembangunan dan/atau pengembangan kilang minyak di dalam negeri dengan melampirkan dokumen yang membuktikan adanya komunikasi dengan Lembaga Internasional. Sebaiknya ditegaskan mengenai bentuk komunikasi yang dimaksud mengingat macam dan bentuk komunikasi saat ini yang cukup beragam. Klausul “melampirkan dokumen yang membuktikan adanya komunikasi” makna dokumen yang dimaksud menjadi multitafsir karena tidak semua dokumen mempunyai kekuatan hukum yang kuat sehingga perlu diperjelas dokumen yang	Diubah semua tidak dokumen mempunyai kekuatan hukum yang kuat maka dari itu perlu diperjelas dokumen yang dimaksud dalam pasal ini agar dapat mengurangi risiko kerjasama yang timbul di kemudian hari

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dimaksud agar dapat mengurangi risiko kerjasama di kemudian hari	
5.	Pasal 18 ayat 1a Pihak yang bertugas menyiapkan Hasil Keluaran, bertanggung jawab untuk melakukan dan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal diperlukan, Hasil Keluaran dapat disusun dalam dua bahasa (bilingual), yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku pada kedua bahasa tersebut;	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Saat ini sudah lazim penggunaan 2 bahasa (bilingual) dalam dokumen perjanjian/kerjasama, dll. Temuan pasal 18 ini berkaitan dengan Hasil Keluaran yang dapat yang dapat disusun dalam dua bahasa, bahasa apa yang dipakai sebagai bahasa utama dalam menyusun Hasil Keluaran yang dimaksud, selain itu pula perlu diperhatikan konsekuensi penggunaan 2 bahasa tersebut agar jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penggunaan dua bahasa perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan tantangan peralihan bahasa mulai dari pendegradasian makna kata, kecocokan kata, pemaknaan kata oleh masyarakat terdampak, dan hal-hal lainnya.	Tetap Penggunaan dua bahasa agar mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan tantangan peralihan bahasa mulai dari pendegradasian makna kata, kecocokan kata, pemaknaan kata oleh masyarakat terdampak, dan hal-hal lainnya.

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Jumlah Pasal : 99 Pasal

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 5 (2) Objek Pemanfaatan BMN dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan, baik keseluruhan maupun sebagian; dan/atau b. selain tanah dan/atau bangunan.	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan yang relevan untuk diberlakukan secara efisien	Saat ini perizinan KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur) hanya dapat diberikan untuk pemanfaatan BMN yang sudah ada (eksisting), sedangkan terdapat proyek KPBU yang membutuhkan pemanfaatan BMN yang belum ada/akan dibangun (melalui dukungan Pemerintah maupun tidak melalui dukungan Pemerintah).	Diubah Memperluas ruang lingkup pengaturan KSPI agar dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan BMN eksisting maupun BMN yang masih direncanakan.
2.	Pasal 16 (3) Jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur yang dilakukan	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Belum ada kepastian jangka waktu proses KSPI, sehingga menimbulkan ketidakpastian timeline KPBU yang disusun oleh PJPk.	Diubah Diperlukan penegasan jangka waktu proses KSPI agar inline dengan timeline KPBU,

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	bentuk KSPJ dan perpanjangannya ditetapkan oleh Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang. (4) Jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dan perpanjangannya dituangkan dalam perjanjian Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur					seheingga ada kepastian bagi PJPJK sehubungan dengan Tahap Penyiapan KPBK.
3.	Pasal 26 (1) Hasil dari KSPJ BMN dalam rangka penyediaan	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Belum adanya pedoman terkait analisis perhitungan nilai clawback sehingga menyulitkan bagi Penanggung Jawab Proyek	Diubah adanya Perlu panduan tata cara

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	infrastruktur terdiri atas: b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). Pasal 27 (1) Besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) ditetapkan oleh Pengelola Barang. (2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari tim KSPI yang dibentuk	Perundang-undangan			Kerja Sama (PJPK) dalam menyusun dokumen penyajian KPBU.	atau analisis perhitungan terkait <i>clawback</i>.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	oleh Pengelola Barang. (3) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. nilai investasi pemerintah; b. nilai investasi mitra KSPI; c. risiko yang ditanggung mitra KSPI; d. dukungan dan jaminan Pemerintah atas Proyek Kerja Sama; dan e. karakteristik infrastruktur. Pasal 47 (1) Perhitungan besaran pembagian kelebihan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	keuntungan (<i>clawback</i>) dilakukan oleh tim KSPI sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. (2) Pengelola Barang menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam pembagian kelebihan keuntungan (<i>clawback</i>) dengan mempertimbangkan perhitungan tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat persetujuan KSPI. (3) Besaran bagian Pemerintah dalam pembagian kelebihan keuntungan (<i>clawback</i>) yang ditetapkan Pengelola					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tender.					

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait dengan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur, Melalui kajian ini disimpulkan bahwa diperlukan pengaturan materi di tingkatan Undang-undang (UU). Hal ini dikarenakan (1) demi kepastian hukum bagi badan usaha atau korporasi, (2) kebutuhan terhadap pengaturan tersendiri atau khusus untuk mencegah tumpang tindih dengan UU lain (*Lex Specialis*), dan (3) kebutuhan pengaturan sistem sanksi tersendiri dan mengenyampingkan sistem sanksi lain (pidana dan administrasi lain).

Diperlukan sistem sanksi yang adil dan pasti mengingat kebutuhan pengadaan (dengan prosedur yang rumit) yang mendesak demi pengembangan infrastruktur. Pengaturan sanksi wajib memuat kondisi dan bentuk pelanggaran yang jelas dan pasti dan terbatas, dan tidak dapat ditafsirkan secara meluas meliputi pelanggaran terhadap keseluruhan prosedur. Hal ini demi kepastian dan keadilan bagi Pejabat dan Pelaku usaha dalam membuat keputusan. Di sisi lain, penyusunan sanksi diperlukan untuk mengurangi perilaku merugikan dan melindungi proyek infrastruktur bagi negara.

Pengaturan sanksi pidana sebaiknya dibatasi terhadap pelanggaran berikut:

1. Terdapat suap (pemberian Uang atau Barang) kepada Pejabat Pengadaan atau jika pemberian tersebut melalui pihak ketiga (kolega atau saudara);
2. Terdapat pemberian janji (fasilitas atau apapun di kemudian hari kepada pejabat);
3. Terdapat manipulasi atau kolusi untuk mempercepat proyek demi menguntungkan satu atau sebagian baik orang atau badan hukum.

Hal ini (poin 3) harus dibedakan dengan pelanggaran atau pengenyampingan prosedur dengan tujuan untuk mempercepat proyek.

Khusus untuk “pelanggaran atau pengenyampingan prosedur dengan tujuan untuk mempercepat proyek” sebaiknya diberlakukan sanksi administrasi dengan perintah kepada swasta untuk memenuhi ketentuan standar atau SOP. Jika masih diabaikan baru diberlakukan sanksi pidana.

4. Terdapat komunikasi atau pemberian informasi kepada satu atau sebagian orang atau badan hukum demi keuntungan. Namun ketentuan pidana tersebut akan dikecualikan jika penyediaan informasi tersebut (a) diteruskan kepada seluruh peserta pengadaan (b) dalam waktu tertentu. Misalnya 2 x 24 jam.
5. Terdapat upaya baik sengaja atau lalai dalam menyediakan informasi kepada publik. Hal ini diperlukan mengingat penyediaan informasi (komunikasi) penuh kepada satu atau sebagian peserta pengadaan (Transparansi) akan membuat pengadaan menjadi tidak sempurna.

Transparansi ini merupakan bentuk *checks and balance* dan kelanjutan terhadap poin 4.

2. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi keuangan negara maka agar lebih komprehensif dan lebih konsisten, pengaturan substansi sebaiknya diatur bersamaan dengan beberapa pengaturan yang terkait dengan KPBUs sebagaimana diatur dalam :
 - Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBUs dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - Perpres No. 3 Tahun 2016 juncto Perpres No. 58 Tahun 2017 juncto Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 - Perpres No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBUs yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
 - Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas juncto Peraturan Presiden No.

122 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

3. Permasalahan dalam Pembiayaan Infrastruktur dengan skema KPBU perlu pengaturan baru antara lain :
- a. Kepastian dan peningkatan persentase keberhasilan proyek KPBU agar investor internasional yakin untuk melakukan investasi di proyek KPBU.
 - b. Harmonisasi kebijakan antara Eksekutif dan Legislatif di tingkat Daerah demi kelancaran proses penyiapan dan transaksi proyek KPBU.
 - c. Peningkatan kapasitas Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam melaksanakan proyek KPBU.
 - d. Pemanfaatan dan optimalisasi segala bentuk pembiayaan sesuai dengan jenis dan konteks infrastruktur.
 - e. Memberikan berbagai instrumen pendanaan untuk menarik minat investor swasta.
 - f. Perlu adanya pedoman pelaksanaan KPBU yang dapat memandu Pemda di setiap tahapan pelaksanaannya.
 - g. Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM Perangkat Daerah terkait dengan pemahaman dan tatakelola KPBU (*Capacity Building*), baik dari eksekutif maupun legislatif.
 - h. Perlu adanya prioritas proyek KPBU yang akan dipilih dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah (diarahkan pada jenis KPBU *user charge*).
 - i. Perlu adanya regulasi yang bisa mengakomodir proyek KPBU dengan nilai investasi kurang dari Rp. 200 M agar dapat dilaksanakan di Daerah.
 - j. Sentralisasi lembaga (pembebasan lahan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), investasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
 - k. Mendorong Pemda agar memanfaatkan alternatif pembiayaan kreatif, seperti: Pinjaman Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau perbankan nasional, pinjaman dari lembaga non-

bank seperti: PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Obligasi Daerah (pinjaman dari masyarakat), dan KPBU.

5. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur disimpulkan adanya 9 (sembilan) permasalahan peraturan perundang-undangan, yaitu permasalahan kejelasan rumusan (5 temuan), permasalahan disharmoni pengaturan (1 temuan) dan permasalahan efektivitas peraturan perundang-undangan (3 temuan).
6. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap 20 (dua puluh) peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan infrastruktur yang telah dipilih, maka disimpulkan adanya 97 permasalahan peraturan perundang-undangan, yaitu permasalahan dimensi Pancasila (7 temuan), permasalahan disharmoni pengaturan (24 temuan), permasalahan kejelasan rumusan (24 temuan berdampak kecil), serta permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan (43 temuan).

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka berikut rekomendasi yang dihasilkan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, direkomendasikan diubah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, direkomendasikan diubah.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, direkomendasikan diubah.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa konstruksi, direkomendasikan diubah.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, direkomendasikan diubah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah, direkomendasikan diubah.
7. Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas juncto Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun

- 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, direkomendasikan untuk digabung ke dalam Undang-Undang khusus yang mengatur KPBU.
8. Peraturan Presiden No 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan Melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur, direkomendasikan untuk digabung ke dalam Undang-Undang khusus yang mengatur KPBU.
 9. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juncto Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juncto Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, direkomendasikan untuk digabung ke dalam Undang-Undang khusus yang mengatur KPBU.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Di Daerah, direkomendasikan diubah.
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, direkomendasikan diubah.
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170 /PMK.08/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dengan rekomendasi tetap.
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur, direkomendasikan diubah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Jonker Sihombing, Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2008.

Internet:

<https://nasional.tempo.co/read/1345319/ylbhi-pepres-tanah-yang-diteken-jokowi-untungkan-investor>

<http://www.aman.or.id/2020/06/negara-mendanai-perampasan-wilayah-adat/>

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020

Lain-lain:

Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Naskah Akademik RUU Cipta Kerja